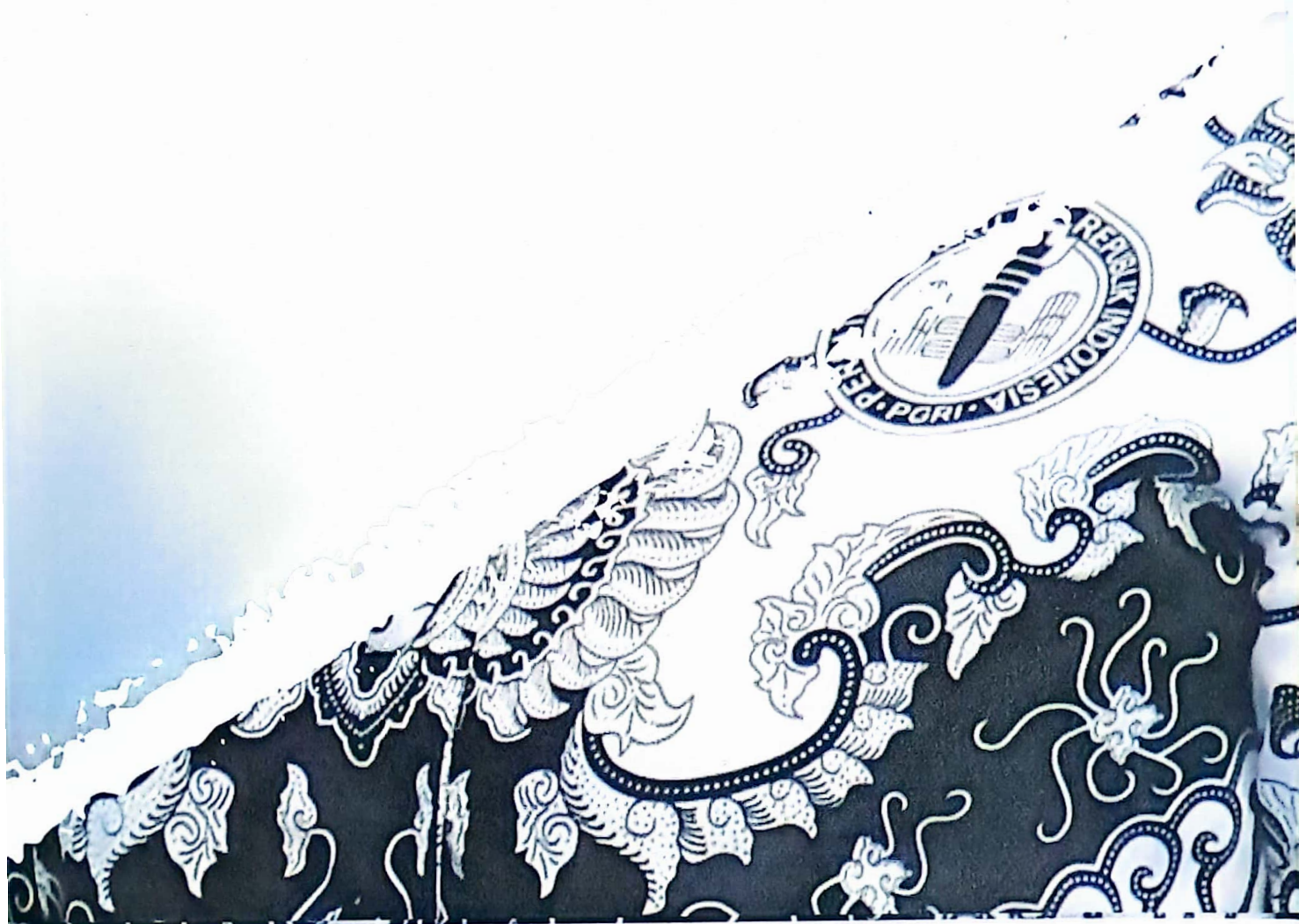




ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

MASA BAKTI XXIII PGRI TAHUN 2024-2029



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

VER.01.PH.PB202403001

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

BAB I KODE ETIK GURU INDONESIA DAN IKRAR GURU INDONESIA

Pasal 1

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku guru dan atau anggota PGRI dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- (2) Ikrar Guru Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PGRI dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Guru Indonesia.
- (3) Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.
- (4) Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan, dan menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia.
- (5) Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikrar Guru Indonesia diatur dalam peraturan organisasi.

BAB II ATRIBUT PGRI

Pasal 2

Lambang dan Panji

- (1) Bentuk lambang dan Panji PGRI berbentuk cakra/lingkaran yang melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian yang terus menerus.
- (2) Lambang dan Panji PGRI memiliki arti bahwa Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran pengabdian yang suci dengan segala keberanian, keluhuran jiwa, dan cinta kasih, senantiasa menunaikan dharma baktinya terhadap negara, tanah air, dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang tinggi.

Pasal 3

Pakaian Seragam

- (1) Pakaian seragam PGRI motif batik Kusuma Bangsa terdiri atas:
 - a. pakaian seragam utama;

- b. pakaian seragam berupa jas/blazer;
 - c. pakaian seragam berupa jaket; dan
 - d. pakaian seragam untuk kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian seragam utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kemeja lengan panjang dan celana panjang warna hitam bagi anggota PGRI laki-laki dan blus lengan panjang dan rok/celana panjang berwarna hitam bagi anggota PGRI perempuan digunakan terutama dalam forum-forum organisasi maupun kegiatan organisasi serta setiap tanggal 25.
- (3) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jas dan celana panjang warna hitam bagi anggota PGRI laki-laki dan jas atau blazer dan rok/celana panjang berwarna hitam bagi anggota PGRI perempuan digunakan terutama dalam kegiatan-kegiatan organisasi selain forum organisasi.
- (4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jaket bomber yang bisa digunakan baik oleh anggota PGRI laki-laki atau perempuan, terutama digunakan dalam kegiatan organisasi.
- (5) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bisa berupa *T shirt* yang digunakan untuk kegiatan organisasi, misal pertandingan olahraga, gerak jalan, dan sebagainya
- (6) Bagi anggota PGRI perempuan dapat mengenakan kerudung berwarna putih, hitam, atau motif Batik Kusuma Bangsa.
- (7) Pakaian seragam PGRI motif batik Kusuma Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan keputusan forum organisasi tingkat nasional.
- (8) Tata Kelola seragam PGRI dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI.

Pasal 4

Mars dan Hymne PGRI

Syair dan notasi Mars PGRI dan Hymne PGRI tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang dan panji, pakaian seragam PGRI Batik Kusuma Bangsa, Mars dan Hymne PGRI, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB III
HIERARKI REGULASI PGRI
Pasal 6

- (1) Regulasi yang bersifat mengatur terdiri dari:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Organisasi Pengurus Besar PGRI;
 - d. Peraturan; dan
 - e. Surat edaran
- (2) Regulasi yang bersifat menetapkan terdiri dari:
 - a. Keputusan Pengurus Besar;
 - b. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi/ Daerah Istimewa;
 - c. Keputusan Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota;
 - d. Keputusan Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus
 - e. Keputusan Pengurus PGRI Ranting/ Ranting Khusus
- (3) Wewenang penetapan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI dan mengikat terhadap semua pengurus di semua tingkatan dan anggota PGRI.
- (4) Wewenang penetapan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan oleh Pengurus PGRI di semua tingkatan.
- (5) Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan dengan syarat tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan di atasnya.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Jenis Keanggotaan

Jenis Keanggotaan terdiri atas:

- a. anggota biasa;
- b. anggota luar biasa;
- c. anggota kehormatan; dan
- d. anggota asosiasi.

Pasal 8
Anggota Biasa

- (1) Yang dapat menjadi anggota biasa adalah:
 - a. guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;

- b. ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan;
 - c. mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan;
 - d. pejabat di bidang non pendidikan yang pada awalnya berasal dari guru dan/pejabat di bidang pendidikan; atau
 - e. purna tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang tidak menyatakan keluar dari keanggotaan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan pendidik lainnya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tata usaha, pustakawan, laboran, dan tenaga pendidikan lainnya.

Pasal 9 **Anggota Luar Biasa**

Yang dapat menjadi anggota luar biasa:

- a. para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan, atau
- b. mereka yang berijazah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan.

Pasal 10 **Anggota Asosiasi**

- (1) Yang dapat menjadi anggota asosiasi adalah organisasi dan/atau komunitas pendidik dan tenaga kependidikan,
- (2) Organisasi dan/atau komunitas yang dimaksud ayat (1) telah memiliki akte pendirian yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum bergabung menjadi anggota asosiasi.

Pasal 11 **Anggota Kehormatan**

- (1) Yang dapat menjadi anggota kehormatan adalah tokoh dan/atau praktisi yang berjasa terhadap kemajuan pendidikan dan atau PGRI.
- (2) Anggota kehormatan sebagaimana ayat (1) dapat diusulkan oleh Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, atau Pengurus PGRI Kabupaten/Kota serta diangkat dan ditetapkan melalui keputusan Kongres,

Konferensi Provinsi/Konferensi Daerah Istimewa, atau Konferensi Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Tata Cara Penerimaan Keanggotaan

- (1) Keanggotaan diperoleh dengan cara *online* melalui Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI atau secara *offline* dengan mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Kabupaten/Kota melalui pengurus cabang/cabang khusus dan atau ranting/ranting khusus untuk diterbitkan kartu tanda anggota dalam bentuk KTA Digital.
- (2) Pada Cabang Khusus di instansi tingkat provinsi dan perguruan tinggi, permintaan menjadi anggota dapat diajukan langsung secara *online* melalui Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI maupun *offline* dengan mengajukan permintaan menjadi anggota kepada pengurus cabang khusus di instansi tingkat provinsi atau perguruan tinggi untuk diterbitkan kartu tanda anggota oleh pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (3) Permintaan menjadi anggota PGRI dari Cabang Khusus sekolah Indonesia di luar negeri diajukan langsung secara *online* melalui Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI maupun *offline* dengan mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Besar PGRI untuk diterbitkan kartu tanda anggota oleh Pengurus Besar PGRI.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui *offline*, dalam surat permintaan dilengkapi:
 - a. nama,
 - b. NIK (Nomor Induk Kependudukan),
 - c. jenis kelamin,
 - d. tempat dan tanggal lahir,
 - e. agama,
 - f. pekerjaan,
 - g. bidang ilmu/keahlian
 - h. alamat pekerjaan,
 - i. alamat tempat tinggal,
 - j. sertifikat pendidik (bila ada), dan
 - k. ijazah terakhir.
- (5) Keanggotaan ditetapkan dengan penerbitan KTA (kartu tanda anggota) oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan oleh Pengurus Pengurus Besar untuk keanggotaan di cabang khusus Indonesia di luar negeri dalam bentuk KTA Digital setelah membayar uang pangkal dan uang iuran.

- (6) Keanggotaan harus terdaftar dalam *database* Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI.
- (7) Pengadaan kartu anggota dalam bentuk KTA Digital dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota kecuali untuk anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kartu anggota berlaku selama yang bersangkutan menjadi anggota PGRI

Pasal 13

Penolakan dan Permintaan Ulang Keanggotaan

- (1) Wewenang penolakan permintaan menjadi anggota, dilakukan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota atau Pengurus Besar PGRI bagi keanggotaan guru sekolah Indonesia luar negeri.
- (2) Dalam hal permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang kepada Badan pimpinan organisasi yang lebih tinggi.
- (3) Pada instansi tingkat nasional, provinsi, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, pengajuan permintaan ulang tersebut disampaikan kepada Pengurus Besar PGRI.

Pasal 14

Kepindahan Anggota

- (1) Seorang anggota yang mutasi melalui fitur mutasi di KTA Digital dari PGRI Cabang/Cabang Khusus asal ke PGRI Cabang/Cabang Khusus lain, wajib memberi tahu Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus asal dan melapor kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus di tempat yang baru.
- (2) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang melepas maupun yang menerima wajib melaporkan rekapitulasi mutasi tersebut ke Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan PGRI berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. berhalangan tetap
 - e. menjadi pengurus/anggota organisasi profesi lain yang sejenis.

- (2) Dalam hal keanggotaan PGRI berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota PGRI dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Pengurus PGRI kabupaten/kota tempat anggota PGRI terdaftar.
- (3) Dalam hal keanggotaan PGRI berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pasal 20 Pemberhentian dan/atau Pencabutan Nomor Anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan PGRI berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, keluarga dan/atau ahli waris anggota PGRI dapat menyampaikan akta kematian yang disampaikan kepada Pengurus PGRI kabupaten/kota tempat anggota PGRI tersebut terdaftar.
- (5) Dalam hal keanggotaan PGRI berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Guru Indonesia dan disetujui oleh Badan Pimpinan Organisasi tempat anggota PGRI tersebut terdaftar.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

Anggota PGRI wajib:

- a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran; Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan organisasi;
- b. menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia;
- c. mematuhi peraturan dan disiplin organisasi;
- d. melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, visi, dan misi organisasi;
- e. membayar uang pakal dan iuran bagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan;
- f. membayar iuran afiliasi untuk anggota asosiasi;
- g. memberikan sumbangan sukarela kepada PGRI jika secara langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi PGRI dan/atau ada kaitannya dengan organisasi PGRI.

Pasal 17

Hak Anggota

- (1) Anggota biasa memiliki:
 - a. hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi PGRI;

- b. hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara;
 - c. hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis;
 - d. hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri dalam forum organisasi, seperti rapat pleno pengurus;
 - e. hak memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan profesionalnya; dan
 - f. hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
- (3) Anggota Asosiasi memiliki hak:
- a. mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh PGRI;
 - b. memiliki hak bicara dan hak suara;
 - c. memiliki hak memilih dan dipilih;
 - d. membela diri; dan
 - e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum.
- (4) Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat.

BAB V

DISIPLIN ORGANISASI, JENIS PELANGGARAN, SANKSI ORGANISASI, DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Disiplin adalah setiap perilaku yang berdasarkan kepada ketaatan, kepatuhan serta tunduk kepada peraturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu.
- (2) Disiplin organisasi adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggota dan/atau pengurus PGRI dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan organisasi, persatuan dan kesatuan, nama baik, dan kinerja organisasi.
- (3) Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi (PO), ketentuan organisasi lainnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik, norma-norma kesusilaan yang umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja

organisasi PGRI dan/atau mencemarkan nama baik organisasi PGRI.

- (4) Sanksi adalah setiap tindakan yang diambil oleh organisasi dalam rangka meningkatkan ketaatan, kepatuhan, dan kesetiaan, serta kinerja organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan dan nama baik organisasi PGRI.
- (5) Tindakan disiplin adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggota dan atau pengurus PGRI dalam rangka menjaga keutuhan, keselamatan, dan eksistensi organisasi.

Pasal 19

Jenis Pelanggaran

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan secara umum yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap, antara lain penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, dan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- (2) Pelanggaran terhadap kedaulatan organisasi meliputi, antara lain:
 - a. merongrong keutuhan dan eksistensi organisasi;
 - b. menyebarkan kebencian terhadap pengurus badan pimpinan organisasi yang sah;
 - c. merusak citra serta nama baik organisasi di ruang publik;
 - d. bertindak yang bertentangan dengan wibawa organisasi;
 - e. memecah belah keutuhan organisasi untuk tujuan pribadi atau kelompok;
 - f. menyelenggarakan kongres, kongres luar biasa, konferensi, dan konferensi luar biasa tidak sesuai dengan AD dan ART.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan etika organisasi meliputi, antara lain:
 - a. pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI, pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi (PO), dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan organisasi lainnya berdasarkan hierarki regulasi dalam Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga, dan
 - b. Pelanggaran terhadap etika organisasi, antara lain:
 - 1) melanggar Kode Etik Guru Indonesia;
 - 2) melanggar Ikrar Guru Indonesia;
 - 3) mengatasnamakan organisasi PGRI untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi atau kelompok;

- 4) menyalahgunakan wewenang dan/atau penggunaan atribut organisasi;
- 5) berafiliasi serta menjadi anggota partai politik.

Pasal 20

Sanksi Organisasi

- (1) Sanksi organisasi didasarkan pada jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk sanksi organisasi terhadap pelanggaran disiplin organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. permohonan maaf tertulis dan bermaterai disampaikan yang bersangkutan dalam forum organisasi; atau
 - d. pemberhentian sementara dari pengurus; atau
 - e. pemberhentian sebagai pengurus; atau
 - f. pemberhentian sebagai pengurus dan pencabutan sebagai anggota.
- (3) Wewenang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Badan pimpinan organisasi di semua tingkatan terhadap pengurus yang diangkatnya, ditetapkan berdasarkan rapat pleno pengurus;
 - b. Badan pimpinan organisasi tingkat kabupaten/kota terhadap anggota PGRI.
- (4) Sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah diberhentikan dari pengurus dan pencabutan sebagai anggota PGRI selamanya oleh Pengurus Besar PGRI.

Pasal 21

Pemberian Sanksi

- (1) Perbuatan pelanggaran disiplin organisasi dapat berasal dari laporan dan/atau temuan dari pengawasan melekat oleh pengurus sesuai tingkatannya.
- (2) Laporan dan temuan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam rapat pleno pengurus untuk ditelaah apakah merupakan pelanggaran anggota atau pengurus.

- (3) Apabila pelanggaran sebagai anggota maka ditindaklanjuti dalam rapat pleno pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (4) Apabila pelanggaran sebagai pengurus maka ditindaklanjuti dalam rapat pleno pengurus yang mengangkatnya.
- (5) Rapat pleno pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pelanggaran disiplin pengurus sampai pemberhentian sebagai pengurus dalam pembuatan sebagai anggota.

BAB VI

PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 22

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi Tingkat Nasional

- (1) Perangkat Kelengkapan Organisasi Tingkat Nasional merupakan perangkat kelengkapan organisasi tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri yang memiliki keanggotaan PGRI.
- (2) Perangkat Kelengkapan Organisasi Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia sebelumnya.
- (3) Perangkat Kelengkapan Organisasi Tingkat Nasional terdiri atas:
 - a. Pengurus Besar PGRI,
 - b. Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI,
 - c. Dewan Pakar Pengurus Besar PGRI,
 - d. Dewan Kehormatan Guru Indonesia Pengurus Besar PGRI,
 - e. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Pengurus Besar PGRI,
 - f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar PGRI,
 - g. Badan Pembina Lembaga Pendidikan Pengurus Besar PGRI,
 - h. Badan Usaha Pengurus Besar PGRI,
 - i. Perempuan PGRI Tingkat Nasional,
 - j. PGRI *Smart Learning and Character Center* Pengurus Besar PGRI,
 - k. Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Pengurus Besar PGRI,
 - l. Badan Khusus Pengurus Besar PGRI terdiri atas:
Pusat Komunikasi dan Digitalisasi Organisasi Pengurus Besar PGRI, dan
Suara Guru Pengurus Besar PGRI.

Pasal 23
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi
Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa meliputi wilayah satu provinsi/daerah istimewa.
- (2) Dalam wilayah satu provinsi/daerah istimewa tidak boleh didirikan organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
- (3) Jika wilayah provinsi/daerah istimewa berkembang menjadi lebih dari satu provinsi/daerah istimewa yang sederajat, didirikan organisasi PGRI provinsi yang baru dengan tata cara sebagai berikut.
 - a. Badan pimpinan organisasi provinsi/daerah istimewa induk mengadakan Konferensi dengan acara khusus.
 - b. Konferensi dengan acara khusus menetapkan Pengurus PGRI Provinsi /Daerah Istimewa baru sebagai penanggung jawab organisasi di provinsi/daerah istimewa tersebut.
 - c. Ketentuan mengenai tata cara, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi provinsi berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi dengan acara khusus.
- (4) Perangkat kelengkapan organisasi provinsi/daerah istimewa terdiri atas:
 - a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - b. Dewan Pembina PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - c. Dewan Pakar PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - d. Dewan Kehormatan Guru Indonesia PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - e. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - g. Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa
 - h. Badan Usaha PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - i. Perempuan PGRI Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa,
 - j. PGRI *Smart Learning and Character Center* Provinsi/Daerah Istimewa,
 - k. Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, dan
 - l. Badan Khusus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 24

Pengesahan dan Penolakan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pengesahan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa
 - a. pengesahan organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang baru dilakukan oleh Pengurus Besar.
 - b. untuk memperoleh pengesahan sebagai organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa PGRI induk mengajukan surat permintaan pengesahan kepada Pengurus Besar dengan menjelaskan:
 - 1) Nama calon organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - 2) Susunan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa pertama kali,
 - 3) Alamat Pengurus/Kantor PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - 4) Laporan/berita acara tentang pembentukan organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang bersangkutan, dan
 - 5) Keadaan organisasi kabupaten/kota dan organisasi PGRI cabang/cabang khusus.
 - c. Organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dinyatakan sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Besar.
- (2) Pengesahan diberikan apabila pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Penolakan pengesahan Organisasi PGRI Provinsi.
 - a. Penolakan pengesahan organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.
 - b. Calon organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang ditolak permintaan pengesahannya, dapat mengajukan permasalahannya dalam Konferensi Kerja Nasional.
 - c. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang akan mengajukan permasalahannya wajib menyampaikan permintaan kepada Pengurus Besar untuk diagendakan secara khusus.

Pasal 25
Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran
Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pembekuan dan pembubaran Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan kegiatan atas nama PGRI.
- (2) Pembekuan dilakukan karena pengurus:
 - a. melanggar kedaulatan organisasi;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - c. melanggar peraturan organisasi dan keputusan organisasi sebagaimana hierarki regulasi organisasi;
 - d. tidak aktif melakukan forum dan kegiatan organisasi; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan pasal 20 Anggaran Rumah Tangga.
 - f. menyelenggarakan dan/atau terlibat dalam penyelenggaraan Kongres/Konferensi Luar Biasa yang dilaksanakan secara inskontitusional.
- (3) Pembekuan dilakukan terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan didahului dengan peringatan oleh Pengurus Besar PGRI.
- (4) Dalam hal pelanggaran kedaulatan organisasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) pembekuan dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya peringatan yang didasarkan atas hasil rapat pleno pengurus dan dilaporkan pada forum organisasi.
- (5) Sesudah Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar PGRI dan segala urusan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
- (6) Pengurus Besar PGRI wajib menghidupkan kembali Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dengan menyelenggarakan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa, paling lama 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
- (7) Pengurus baru hasil konferensi provinsi/daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengambil alih aset dan/atau kekayaan organisasi dari pengurus lama yang dibekukan.
- (8) Pembubaran Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional jika paling lambat 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali dinilai tidak berhasil.

- (9) Sesudah Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dibubarkan, organisasi PGRI Kabupaten/Kota dan organisasi di bawahnya yang tetap memenuhi syarat menjadi tanggungjawab Pengurus Besar PGRI.
- (10) Kekayaan organisasi provinsi/daerah istimewa, utang-piutang dan urusan lain-lain dari organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
- (11) Segala bentuk pembekuan, pengaktifan dan pembubaran pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib dituangkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI.
- (12) Tata cara pembekuan, pengaktifan dan pembubaran pengurus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 26

Pembubaran Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa oleh Pengurus Besar diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik setempat.

Pasal 27

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Wilayah Organisasi PGRI Tingkat Kabupaten/Kota dapat meliputi satu kabupaten/kota.
- (2) Dalam satu wilayah organisasi PGRI kabupaten/kota dilarang mendirikan organisasi PGRI kabupaten/kota lain dengan batas wilayah yang sama.
- (3) Jika wilayah kabupaten/kota berkembang menjadi lebih dari satu kabupaten/kota yang sederajat, didirikan organisasi PGRI kabupaten/kota yang baru dengan tata cara sebagai berikut.
 - a. Pengurus PGRI kabupaten/kota induk mengadakan konferensi dengan acara khusus.
 - b. Konferensi dengan acara khusus membentuk Pengurus PGRI kabupaten/kota baru sebagai penanggung jawab organisasi di kabupaten/kota tersebut.
 - c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi kabupaten/kota berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi dengan acara khusus.
- (4) Perangkat kelengkapan organisasi PGRI kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
- b. Dewan Pembina PGRI Kabupaten/Kota,
- c. Dewan Pakar PGRI Kabupaten/Kota,
- d. Dewan Kehormatan Guru Indonesia PGRI Kabupaten/Kota,
- e. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI Kabupaten/Kota,
- f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI Kabupaten/Kota,
- g. Perwakilan YPLP dan YPLP/PPLP PGRI Kabupaten/Kota,
- h. Badan Usaha PGRI Kabupaten/Kota,
- i. Perempuan PGRI Tingkat Kabupaten/Kota,
- j. PGRI *Smart Learning and Character Center* Kabupaten/Kota
- k. Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Kabupaten/Kota, dan
- l. Badan Khusus PGRI Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Pengesahan dan Penolakan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota

- (1) Pengesahan organisasi PGRI kabupaten/kota yang baru dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang bersangkutan.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagai organisasi PGRI kabupaten/kota, pengurus PGRI kabupaten/kota mengajukan surat permintaan pengesahan kepada Pengurus Besar PGRI melalui Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dengan menjelaskan:
 - a. nama Calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota;
 - b. susunan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota pertama kali;
 - c. alamat Pengurus/Kantor Organisasi PGRI Kabupaten/Kota;
 - d. laporan/Berita Acara tentang Pembentukan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - e. keadaan Organisasi PGRI Cabang/Cabang Khusus di bawahnya.
- (3) Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Besar PGRI.
- (4) Pengesahan diberikan apabila pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3).
- (5) Penolakan pengesahan organisasi kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang bersangkutan dan diberitahukan dengan

surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.

- (6) Calon organisasi PGRI kabupaten/kota yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan banding pada Konferensi Kerja Nasional.
- (7) Pengurus PGRI kabupaten/kota yang akan mengajukan banding wajib menyampaikan permintaan kepada Pengurus Besar PGRI melalui pengurus provinsi/daerah istimewa untuk diagendakan secara khusus.

Pasal 29

Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran Pengurus Kabupaten/Kota

- (1) Pembekuan dan pembubaran Pengurus Kabupaten/Kota berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PGRI Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan kegiatan atas nama PGRI.
- (2) Pembekuan dilakukan karena pengurus:
 - a. melanggar kedaulatan organisasi;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - c. melanggar peraturan organisasi dan keputusan organisasi sebagaimana hierarki regulasi organisasi;
 - d. tidak aktif melakukan forum dan kegiatan organisasi; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pembekuan dilakukan terhadap pengurus organisasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan didahului dengan peringatan oleh Pengurus Besar PGRI.
- (4) Dalam hal pelanggaran kedaulatan organisasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) pembekuan dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya peringatan yang didasarkan atas hasil rapat pleno dan dilaporkan pada forum organisasi.
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dan dilaporkan kepada Pengurus Besar PGRI.
- (6) Hasil Rapat Pleno pengurus dan di Laporkan pada Forum Organisasi.
- (7) Sesudah Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar dan segala urusan Organisasi PGRI Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

menjadi tanggung jawab Pengurus Besar yang didelegasikan kepada pengurus provinsi/daerah istimewa berdasarkan surat keputusan.

- (8) Pengurus Besar PGRI dapat mengaktifkan kembali suatu pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang dibekukan setelah adanya penilaian dari tim *care taker* Pengurus Besar PGRI.
- (9) Pengurus Besar PGRI wajib menghidupkan kembali Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kota luar biasa yang didelegasikan kepada Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa.
- (10) Pembubaran Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Konferensi Kerja Provinsi jika paling lambat 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali dinilai tidak berhasil.
- (11) Sesudah Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dibubarkan, organisasi PGRI Kabupaten/Kota dan organisasi di bawahnya yang tetap memenuhi syarat menjadi tanggungjawab Pengurus Besar PGRI.
- (12) Kekayaan organisasi Kabupaten/Kota, utang-piutang dan urusan lain-lain dari organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar PGRI.
- (13) Segala bentuk pembekuan, pengaktifan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dituangkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI.

Pasal 30

Pembubaran Organisasi PGRI Kabupaten/Kota

Pembubaran organisasi PGRI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional, jika paling lambat 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali tidak juga berhasil.

Pasal 31

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi Tingkat Cabang/Cabang Khusus

- (1) Wilayah Organisasi PGRI Cabang meliputi wilayah satu kecamatan.
- (2) Wilayah Organisasi Cabang Khusus dapat meliputi satu unit kerja tingkat nasional atau tingkat provinsi/daerah istimewa, atau tingkat kabupaten/kota atau satu unit kerja perguruan tinggi.

- (3) Wilayah organisasi Cabang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk terdiri dari semua satuan pendidikan menengah yang berada pada suatu kabupaten/kota.
- (4) Cabang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk apabila dianggap perlu oleh organisasi pada tingkat provinsi/daerah istimewa dan/ kabupaten/kota.
- (5) Jika wilayah PGRI Cabang berkembang menjadi lebih dari satu kecamatan yang sederajat, didirikan organisasi PGRI Cabang yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengurus Cabang induk mengadakan konferensi dengan acara khusus.
 - b. Konferensi dengan acara khusus membentuk pengurus cabang baru sebagai penanggung jawab organisasi di kecamatan tersebut.
 - c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi cabang berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi dengan acara khusus.
- (6) Perangkat Kelengkapan Organisasi Cabang/Cabang Khusus terdiri dari:
 - a. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus,
 - b. Dewan Pembina Cabang/Cabang Khusus, dan
 - c. Badan Khusus Cabang/Cabang Khusus.

Pasal 32

Pengesahan dan Penolakan Organisasi Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pengesahan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Pengesahan dan penolakan pembentukan Cabang/Cabang Khusus dilakukan dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 berlaku pula bagi pembekuan, pengaktifan dan pembubaran Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran cabang dilakukan dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat pengurus cabang.

- (3) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran cabang khusus dilakukan dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi Tingkat Ranting/Ranting Khusus

- (1) Wilayah Organisasi Ranting dapat meliputi satu kelurahan/desa, atau satu unit kerja tingkat kecamatan/satu satuan pendidikan/gugus sekolah.
- (2) Dalam wilayah satu Organisasi Ranting dilarang didirikan Organisasi Ranting yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
- (3) Jika wilayah organisasi Ranting berkembang menjadi lebih dari satu kelurahan/desa atau terdapat satuan pendidikan atau gugus sekolah baru yang sederajat, dapat didirikan organisasi Ranting yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengurus PGRI Ranting mengadakan Rapat Anggota untuk menetapkan pembentukan Organisasi Ranting yang baru.
 - b. Rapat Anggota tersebut menetapkan Pengurus Ranting yang baru sebagai penanggung jawab organisasi di daerah yang baru tersebut.
 - c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI berlaku pula bagi penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI tersebut.
- (4) Perangkat Kelengkapan organisasi Ranting terdiri atas:
 - a. Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus;
 - b. Dewan Pembina Ranting/Ranting Khusus; dan
 - d. Badan Khusus Ranting/Ranting Khusus.

Pasal 35

Pengesahan dan Penolakan Pembentukan Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pengesahan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan ranting/ranting khusus.
- (2) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota memberikan pengesahan atau penolakan pembentukan ranting/ranting khusus dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.

Pasal 36

Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 berlaku pula bagi pembekuan, pengaktifan dan pembubaran ranting.
- (2) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota membekukan, mengaktifkan, atau membubarkan ranting dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.

BAB VII

SYARAT PENGURUS

Pasal 37

Syarat Umum dan Syarat Khusus

- (1) Semua anggota pengurus perangkat kelengkapan organisasi PGRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Anggaran Dasar di setiap tingkatan wajib memenuhi syarat umum:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen;
 - c. telah membuktikan peran aktif dalam kepengurusan dan/atau terhadap organisasi;
 - d. berintegritas, kompeten, jujur, bermoral, bertanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. terdaftar dalam keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar;
 - g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan maupun pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain, yang tidak berafiliasi pada PGRI.
- (2) Anggota Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus, dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus, wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
 - a. pernah duduk dan atau sedang dalam kepengurusan perangkat kelengkapan organisasi PGRI pada tingkat yang sama atau paling

- rendah 2 (dua) tingkat di bawahnya kecuali untuk Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus;
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya berlaku untuk pengurus harian terpilih;
 - c. diutamakan bekerja dan atau berdomisili di wilayah sekitar tempat kedudukan kantor organisasi berada;
 - d. tidak merangkap jabatan pengurus PGRI pada tingkat lainnya;
 - e. tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama kecuali untuk jabatan yang berbeda;
 - f. tidak pernah diberhentikan dari Pengurus Badan Pimpinan Organisasi atau Pengurus Perangkat kelengkapan organisasi karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga;
 - g. tidak terlibat atau terkait dalam penyelenggaraan dan/atau sebagai pengurus hasil Kongres/Konferensi Luar Biasa yang dilaksanakan secara inskontitusional;
 - h. tidak pernah melakukan tindakan kriminal, penyalahgunaan jabatan dan/atau perbuatan tercela lainnya yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - i. bersedia menandatangani pakta integritas.

BAB VIII
PENGURUS BESAR PGRI
Pasal 38
Susunan Pengurus

Pengurus Besar PGRI berjumlah paling banyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Pengurus Harian.
 - 1) Ketua Umum.
 - 2) Ketua I
 - 3) Ketua II
 - 4) Ketua III
 - 5) Ketua IV
 - 6) Ketua V
 - 7) Ketua VI
 - 8) Ketua VII
 - 9) Ketua VIII

- 10) Ketua IX
- 11) Ketua X
- 12) Sekretaris Jenderal,
- 13) Wakil Sekretaris Jenderal I
- 14) Wakil Sekretaris Jenderal II
- 15) Wakil Sekretaris Jenderal III
- 16) Wakil Sekretaris Jenderal IV
- 17) Wakil Sekretaris Jenderal V
- 18) Wakil Sekretaris Jenderal VI
- 19) Bendahara,
- 20) Wakil Bendahara I
- 21) Wakil Bendahara II
- 22) Wakil Bendahara III

b. Ketua Departemen :

- 23) Kaderisasi dan Organisasi
- 24) Pengembangan Profesi dan Karier Guru, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 25) Penegakan Kode Etik dan Advokasi
- 26) Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi
- 27) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 28) Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan
- 29) Kerja Sama dan Pengembangan Usaha
- 30) Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan
- 31) Pemberdayaan Perempuan
- 32) Komunikasi dan Informasi
- 33) Keanggotaan dan Digitalisasi Organisasi
- 34) Olahraga, Seni, dan Budaya
- 35) Pembinaan Mental dan Karakter Bangsa
- 36) Hubungan Dalam dan Luar Negeri
- 37) Pembinaan dan Pengembangan PAUDNI, Pendidikan Khusus dan Nonformal

Pasal 39

Pemilihan Pengurus Besar PGRI

- (1) Pengurus Besar PGRI dipilih dalam Kongres dan oleh formatur yang ditetapkan.

- (2) Bakal calon Pengurus Besar PGRI wajib diusulkan oleh Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
- (3) Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:
- Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berhak mencalonkan paling banyak 55 (lima puluh lima) orang bakal calon ($3/2$ dari jumlah Pengurus Besar PGRI) sesuai Pasal 38 dan yang memenuhi syarat sesuai Pasal 37.
 - Usulan bakal calon dari Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi/DI dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diteliti secara teknis dan administratif oleh Panitia Khusus.
 - Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Nasional terakhir yang terdiri atas wakil dari 15 (lima belas) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
 - Panitia Khusus dapat dirangkap oleh Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara.
 - Bakal calon Pengurus Besar PGRI yang sudah diteliti persyaratannya selanjutnya diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan dalam Kongres menjadi calon tetap Pengurus Besar PGRI.
 - Calon Pengurus Besar PGRI wajib tercantum dalam daftar nama Pengurus Besar PGRI yang telah disahkan oleh Kongres.
- (4) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus Besar PGRI diatur sebagai berikut:
- Pemilihan Pengurus Besar dipimpin oleh Panitia Pemilihan Pengurus Besar.
 - Kongres mengesahkan tata tertib pemilihan Pengurus Besar PGRI.
 - Kongres mengesahkan calon Pengurus Besar PGRI.
 - Pemilihan Ketua Umum (F1) dan Ketua (F2) dipimpin oleh Panitia Pemilihan yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Kongres.
 - Kongres mengesahkan calon F1 dan F2;
 - Pemilihan F1 dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi yang disetujui paling sedikit $2/3$ peserta Kongres yang memiliki hak suara.
 - Dalam hal pemilihan F1 tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi maka F1 dipilih oleh peserta Kongres yang memiliki hak suara, secara voting.
 - F2 dipilih oleh peserta Kongres yang memiliki hak suara dengan menambahkan satu orang dari jumlah F2 sesuai dimaksud pada Pasal 38 huruf a untuk dipilih sebagai Sekretaris Jenderal.

- i. Peserta yang memiliki hak suara secara berurutan memilih F1 dan F2 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, apabila F1 tidak dipilih secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi.
 - j. F1 terpilih dan F2 terpilih ditambah dengan satu orang perwakilan Pengurus Besar PGRI yang lama membentuk formatur untuk memilih Sekretaris Jenderal dan susunan Ketua.
 - k. Formatur sebagaimana ayat (4) huruf j dipimpin oleh Ketua Umum (F1) terpilih.
 - l. Ketua Umum dan Ketua terpilih dan Sekretaris Jenderal mengucapkan dan menandatangani pakta integritas di hadapan peserta Kongres.
 - m. Serah terima Pengurus Besar PGRI yang lama kepada Ketua Umum, para Ketua, dan Sekretaris Jenderal terpilih di hadapan peserta Kongres.
 - n. Komposisi personalia Pengurus Besar PGRI wajib memperhatikan:
 - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - 2) keterwakilan secara proporsional antara anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
 - 3) keterwakilan secara proporsional antara anggota yang masih aktif bertugas dan anggota yang purna tugas.
 - o. Ketua Umum dan para Ketua terpilih didampingi oleh Sekretaris Jenderal menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Besar PGRI sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan diambil dari daftar calon tetap Pengurus Besar PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf F dan ayat (4) huruf c, paling lambat 30 hari sesudah Kongres;
 - p. Pengurus Besar PGRI sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf o, dilantik oleh Ketua Umum selanjutnya mengucapkan dan menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh para Ketua, Sekretaris Jenderal, dan undangan lainnya.
 - q. Pengurus Besar PGRI sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf o wajib mengikuti program orientasi pelaksanaan tugas.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus Besar PGRI yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus Besar PGRI yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres dilaksanakan.
- (6) F2 terpilih setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Ketua menjadi Sekretaris Jenderal dan sebaliknya yang disepakati oleh formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf o dan disahkan dalam Konferensi Kerja Nasional.

- (7) Ketua Departemen Pengurus Besar PGRI setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi antar Ketua Departemen yang disepakati dalam rapat pleno pengurus dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Nasional.
- (8) Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Besar PGRI, pengisian dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Besar PGRI dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional, kecuali untuk Jabatan Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional dengan memperhatikan Pasal 37 dan Pasal 38.
- (9) Apabila terjadi kekosongan Ketua Umum atau Pengurus Besar PGRI terpilih lainnya sebelum Konferensi Kerja Nasional dilaksanakan, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam Rapat Pleno Pengurus Besar PGRI.
- (10) Masa Bakti Plt terhitung sejak ditetapkan sampai dengan ditetapkannya secara definitif Ketua Umum atau Pengurus Besar PGRI terpilih lainnya (pengganti antar waktu) dalam Konferensi Kerja Nasional.
- (11) Apabila Ketua Umum atau Pengurus Besar PGRI terpilih lainnya sebagaimana pada ayat (8) menjabat lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.
- (12) Susunan dan personalia Pengurus Besar PGRI ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar dan dikukuhkan melalui Akta Notaris dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, dan
- (13) Pengusulan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40
Tugas dan Tanggung Jawab
Pengurus Besar PGRI

- (1) Pengurus Besar PGRI bertugas menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, dan Rapat Pengurus Besar PGRI lainnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus Besar PGRI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

- (3) Pengurus Besar PGRI merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif kolegial dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengurus Besar PGRI bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, keputusan Kongres, dan konferensi kerja nasional serta Keputusan forum-forum organisasi lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Besar PGRI bertanggung jawab kepada Kongres.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Umum Pengurus Besar PGRI mewakili PGRI di dalam dan di luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX
PENGURUS PGRI PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA
Pasal 41
Susunan Pengurus

Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa berjumlah paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Pengurus Harian berjumlah 12 (dua belas) orang meliputi:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua I,
 - 3) Wakil Ketua II,
 - 4) Wakil Ketua III,
 - 5) Wakil Ketua IV,
 - 6) Wakil Ketua V,
 - 7) Sekretaris Umum,
 - 8) Wakil Sekretaris Umum I,
 - 9) Wakil Sekretaris Umum II,
 - 10) Wakil Sekretaris Umum III,
 - 11) Bendahara, dan
 - 12) Wakil Bendahara.
- b. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dilengkapi paling banyak 15 (lima belas) biro yang nama, susunan, serta fungsinya mengacu pada susunan serta fungsi Departemen di Pengurus Besar PGRI atau disesuaikan dengan kondisi daerah, efektivitas, efisiensi, atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 42
Tugas dan Tanggung Jawab
Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa bertugas dan berkewajiban:
 - a. menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa, Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa, rapat, dan pertemuan lainnya,
 - b. melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasional maupun program kerja provinsi/daerah istimewa,
 - c. mengkoordinasikan dan membina aktivitas Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
 - d. menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota dan keuangan lainnya, dan
 - e. penjabaran tugas Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa bertanggung jawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi /Daerah Istimewa, serta Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa bertanggung jawab kepada Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (4) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, dan kekeluargaan.
- (5) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Besar PGRI setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa berkewajiban mengirimkan laporan terutama laporan pelaksanaan program mandatori kepada Pengurus Besar PGRI setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 43

Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dipilih dalam Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa (Konprov/DI) dan oleh formatur yang ditetapkan.
- (2) Konprov/DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kongres dan atau paling lambat pada akhir Desember.
- (3) Bakal Calon Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Konprov/DI.
- (4) Tata cara dan proses pencalonan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, dan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus berhak mencalonkan paling banyak 40 (empat puluh) orang bakal calon ($\frac{3}{2}$ dari jumlah pengurus) sesuai Pasal 41 dan bakal calon yang memenuhi syarat sesuai Pasal 37.
 - b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konprov/DI, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasi kepada Konprov/DI.
 - c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa terakhir yang terdiri atas wakil dari 5 (lima) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
 - d. Calon Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota, dan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang telah disahkan oleh Konprov/DI.
- (5) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI dan dibantu oleh panitia pemilihan.
 - b. Konprov/DI mengesahkan tata tertib pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
 - c. Konprov/DI mengesahkan calon Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa setelah diteliti oleh panitia khusus.

- d. Pemilihan Ketua (F1) dan Wakil Ketua (F2) dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI dan dibantu oleh panitia pemilihan.
- e. Konprov/DI mengesahkan calon F1 dan F2.
- f. Pemilihan F1 dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi yang disetujui paling sedikit 2/3 peserta Konprov/DI yang memiliki hak suara.
- g. Dalam hal pemilihan F1 tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi maka F1 dipilih oleh peserta Konprov/DI yang memiliki hak suara, secara voting.
- h. F2 dipilih oleh peserta Konprov/DI yang memiliki hak suara dengan menambahkan satu orang dari jumlah F2 sesuai dimaksud pada Pasal 41 huruf a untuk dipilih sebagai Sekretaris Umum.
- i. Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d secara berurutan memilih F1 dan F2 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, apabila F1 tidak dipilih secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi.
- j. F1 terpilih dan F2 terpilih yang sudah ditambah satu orang sebagaimana ayat (5) huruf h, ditambah dengan satu orang perwakilan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang lama membentuk formatur untuk memilih Sekretaris Umum dan susunan Wakil Ketua.
- k. Formatur sebagaimana ayat (4) huruf j dipimpin oleh Ketua Umum (F1) terpilih.
- l. Ketua, Wakil Ketua terpilih dan Sekretaris Umum mengucapkan dan menandatangani pakta integritas di hadapan peserta Konprov/DI.
- m. Serah terima Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang lama kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Umum terpilih di hadapan peserta Konprov/DI.
- n. Komposisi personalia Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa wajib memperhatikan:
 - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - 2) keterwakilan secara proporsional antara anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
 - 3) keterwakilan secara proporsional antara anggota yang masih aktif bertugas dan anggota yang purna tugas.
- o. Ketua dan para Wakil Ketua terpilih didampingi oleh Sekretaris Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan diambil dari daftar calon Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Konprov/DI.
- p. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o, dilantik oleh Ketua terpilih atas nama Pengurus Besar PGRI selanjutnya mengucapkan dan menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh para Wakil Ketua, Sekretaris Umum, dan undangan lainnya.
 - q. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o wajib mengikuti program orientasi pelaksanaan tugas.
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang baru paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Konferensi.
 - (7) F2 terpilih setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Wakil Ketua menjadi Sekretaris Umum dan sebaliknya yang disepakati oleh formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf o dan disahkan dalam Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.
 - (8) Ketua Biro Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi antar Ketua Biro yang disepakati dalam rapat pleno pengurus dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.
 - (9) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa dengan memperhatikan Pasal 37 dan Pasal 41.
 - (10) Apabila terjadi kekosongan Ketua atau Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa terpilih lainnya sebelum Konferensi Kerja Provinsi dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
 - (11) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya secara definitif Ketua atau Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa terpilih lainnya (pengganti antar waktu) dalam Konferensi Kerja Provinsi.
 - (12) Apabila Ketua atau Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa terpilih lainnya sebagaimana pada ayat (9) menjabat lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

- (13) Susunan dan personalia Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Besar atas usulan hasil tim formatur Konferensi Provinsi.

BAB X

PENGURUS PGRI KABUPATEN/KOTA

Pasal 44

Susunan Pengurus

- (1) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan susunan sebagai berikut.
- a. Pengurus harian berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua I,
 - 3) Wakil Ketua II,
 - 4) Wakil Ketua III,
 - 5) Sekretaris,
 - 6) Wakil Sekretaris,
 - 7) Bendahara, dan
 - 8) Wakil Bendahara.
 - b. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan paling banyak 15 (lima belas) bidang yang susunan serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi biro pada Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa atau disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi bidang dapat dilaksanakan berdasarkan pada acuan pembagian tugas dan fungsi biro di Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang disesuaikan dengan kondisi daerah, efektifitas serta efisiensi, dan/atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 45

Tugas dan Tanggung Jawab

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertugas dan berkewajiban.
- a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota

- b. Melaksanakan program kerja nasional dan program kerja provinsi di wilayahnya serta program kerja kabupaten/kota;
 - c. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktivitas Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus; dan
 - d. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota dan keuangan lainnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (3) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi, Konferensi Kabupaten/Kota, Konferensi Kerja Provinsi, Konferensi Kerja
 - (4) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Konferensi Kabupaten/Kota atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
 - (5) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.
 - (6) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dengan tembusan kepada Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (7) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berkewajiban mengirimkan laporan terutama laporan pelaksanaan program mandatori kepada Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan Pengurus Besar PGRI setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 46

Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

- (1) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dipilih dalam Konferensi Kabupaten/Kota (Konkab/kot) dan oleh formatur yang ditetapkan.
- (2) Konferensi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa atau paling lambat pada akhir Juni.
- (3) Bakal calon Pengurus PGRI Kabupaten/Kota wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus,

dan/atau perwakilan anggota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi kabupaten/kota.

- (4) Tata cara dan proses pencalonan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus berhak mencalonkan paling banyak 34 (tiga puluh empat) orang bakal calon ($\frac{3}{2}$ dari jumlah pengurus) sesuai Pasal 44 dan bakal calon yang memenuhi syarat sesuai Pasal 37;
 - b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi Kabupaten/Kota, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasi kepada Konkab/kot;
 - c. Panitia khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Kabupaten/Kota terakhir yang terdiri atas wakil dari 5 (lima) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus;
 - d. Calon Pengurus PGRI Kabupaten/Kota wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus yang telah disahkan oleh Konkab/kot.
 - e. Jika Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus kurang dari lima, Panitia Khusus dapat dilengkapi hingga berjumlah lima orang dari pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.
- (5) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:
- a. Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi/Derah Istimewa dan dibantu oleh Panitia Pemilihan.
 - b. Konkab/kot mengesahkan tata tertib pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
 - c. Konkab/kot mengesahkan calon Pengurus PGRI Kabupaten/Kota setelah diteliti oleh panitia khusus.
 - d. Pemilihan Ketua (F1) dan Wakil Ketua (F2) dipimpin oleh Paengurus PGRI Provinsi dan dibantu oleh panitia pemilihan.
 - e. Konkab/kot mengesahkan calon F1 dan F2.

- f. Pemilihan F1 dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi yang disetujui paling sedikit 2/3 peserta Konkab/kot yang memiliki hak suara.
- g. Dalam hal pemilihan F1 tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi maka F1 dipilih oleh peserta Konkab/kot yang memiliki hak suara, secara voting.
- h. F2 dipilih oleh peserta Konkab/kot yang memiliki hak suara dengan menambahkan satu orang dari jumlah F2 sesuai dimaksud pada Pasal 44 huruf a untuk dipilih sebagai Sekretaris.
- i. Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c secara berurutan memilih F1 dan F2 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, apabila F1 tidak dipilih secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi.
- j. F1 terpilih dan F2 terpilih yang sudah ditambah satu orang sebagaimana ayat (5) huruf h, ditambah dengan satu orang perwakilan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama membentuk formatur untuk memilih Sekretaris dan susunan Wakil Ketua.
- k. Formatur sebagaimana ayat (5) huruf j dipimpin oleh Ketua (F1) terpilih.
- l. Ketua dan Wakil Ketua terpilih serta Sekretaris mengucapkan dan menandatangani pakta integritas di hadapan peserta Konkab/kot.
- m. Serah terima Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan Sekretaris terpilih di hadapan peserta Konkab/kot.
- n. Komposisi personalia Pengurus PGRI Kabupaten/Kota wajib memperhatikan:
 - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - 2) keterwakilan secara proporsional antara anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
 - 3) keterwakilan secara proporsional antara anggota yang masih aktif bertugas dan anggota yang purna tugas.
- o. Ketua dan para Wakil Ketua terpilih didampingi oleh Sekretaris menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan diambil dari daftar calon tetap Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Konkab/kot.

- p. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o, dilantik oleh Ketua terpilih atas nama Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa selanjutnya mengucapkan dan menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh para Wakil Ketua, Sekretaris, dan undangan lainnya.
 - q. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o wajib mengikuti program orientasi pelaksanaan tugas.
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Konferensi.
 - (7) F2 terpilih setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Wakil Ketua menjadi Sekretaris dan sebaliknya yang disepakati oleh formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf o dan disahkan dalam Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.
 - (8) Ketua Bidang Pengurus PGRI Kabupaten/Kota setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi antar Ketua Bidang yang disepakati dalam rapat pleno pengurus dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Kabupaten Kota.
 - (9) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Kabupaten/Kota kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Pasal 37 dan Pasal 44.
 - (10) Apabila terjadi kekosongan Ketua atau Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota terpilih lainnya sebelum Konferensi Kerja Kabupaten/Kota dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
 - (11) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya secara definitif Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota terpilih lainnya (pengganti antar waktu) dalam Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.
 - (12) Apabila Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota terpilih lainnya terpilih lainnya sebagaimana ayat (9) menjabat lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

- (13) Susunan dan personalia Pengurus PGRI Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus PGRI Provinsi/ Daerah Istimewa atas usulan hasil tim formatur Konferensi Kabupaten/Kota.
- (14) Susunan dan personalia Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib mendapat persetujuan dan ditembuskan kepada Pengurus Besar PGRI.

BAB XI

PENGURUS PGRI CABANG/CABANG KHUSUS

Pasal 47

Susunan Pengurus

Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus paling banyak terdiri atas 21 (dua puluh satu) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Pengurus Harian sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri atas:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua I,
 - 3) Wakil Ketua II,
 - 4) Sekretaris,
 - 5) Wakil Sekretaris, dan
 - 6) Bendahara
- b. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat dilengkapi paling banyak 15 (lima belas) seksi, yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi bidang pada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota atau disesuaikan dengan kondisi di wilayahnya.

Pasal 48

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus bertugas dan berkewajiban:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan forum organisasi tingkat nasional sampai tingkat cabang/cabang khusus di wilayahnya;
 - b. Melaksanakan program kerja nasional, program kerja PGRI provinsi/daerah istimewa, program kerja PGRI kabupaten/kota dan program kerja PGRI cabang/cabang khusus di wilayahnya.

- (2) Penjabaran tugas Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Tugas pokok Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus meliputi:
 - a. mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas pengurus ranting/ranting khusus, dan
 - b. menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota dan keuangan lainnya.
- (4) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus bertanggung jawab atas terlaksananya segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Kongres dan forum organisasi PGRI lainnya dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota di wilayahnya, Kode Etik Guru Indonesia, dan Ikrar Guru Indonesia.
- (5) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang/Cabang Khusus atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (6) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Cabang/Cabang Khusus merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.
- (7) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus berkewajiban mengirimkan laporan terutama laporan pelaksanaan program mandatori kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 49

Pemilihan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dipilih dalam Konferensi Cabang/Cabang Khusus dan oleh formatur yang ditetapkan.
- (2) Konferensi Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Kabupaten/Kota atau paling lambat pada akhir Desember.
- (3) Bakal calon Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus, dan/atau perwakilan anggota

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang/Cabang Khusus.

(4) Tata cara dan proses pencalonan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus diatur sebagai berikut:

- a. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus berhak mencalonkan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang bakal calon ($3/2$ dari jumlah pengurus) sesuai Pasal 47 dan bakal calon yang memenuhi syarat sesuai Pasal 37.
- b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi Cabang/Cabang Khusus, Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada Konferensi.
- c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus terakhir yang terdiri atas wakil 3 (tiga) Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus atau 3 (tiga) wakil Pengurus PGRI satu tingkat di bawah kepengurusan PGRI Cabang Khusus.
- d. Calon Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan PGRI Cabang/Cabang Khusus, PGRI Ranting/Ranting Khusus yang telah disahkan oleh Konferensi.

(5) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus diatur sebagai berikut:

- a. Pemilihan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panitia Pemilihan.
- b. Koncab/cabsus mengesahkan tata tertib pemilihan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
- c. Koncab/cabsus mengesahkan calon Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus setelah diteliti oleh panitia khusus.
- d. Pemilihan Ketua (F1) dan Wakil Ketua (F2) dipimpin oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan dibantu oleh panitia pemilihan;
- e. Konkab/kot mengesahkan calon F1 dan F2.
- f. Pemilihan F1 dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi yang disetujui paling sedikit $2/3$ peserta Koncab/cabsus yang memiliki hak suara.
- g. Dalam hal pemilihan F1 tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi maka F1 dipilih oleh peserta Koncab/cabsus yang memiliki hak suara, secara voting.

- h. F2 dipilih oleh peserta Koncab/cabsus yang memiliki hak suara dengan menambahkan satu orang dari jumlah F2 sesuai dimaksud pada Pasal 47 huruf a untuk dipilih sebagai Sekretaris.
- i. Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c secara berurutan memilih F1 dan F2 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, apabila F1 tidak dipilih secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi.
- j. F1 terpilih dan F2 terpilih yang sudah ditambah satu orang sebagaimana ayat (5) huruf h, ditambah dengan satu orang perwakilan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang lama membentuk formatur untuk memilih Sekretaris dan susunan Wakil Ketua.
- k. Formatur sebagaimana ayat (5) huruf j dipimpin oleh Ketua (F1) terpilih.
- l. Ketua dan Wakil Ketua terpilih serta Sekretaris mengucapkan dan menandatangani pakta integritas di hadapan peserta Koncab/cabsus.
- m. Serah terima Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus lama kepada F1 dan F2 terpilih serta Sekretaris yang dipilih oleh formatur di hadapan peserta Koncab/cabsus.
- n. Komposisi personalia Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus wajib memperhatikan:
 - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan,
 - 2) keterwakilan secara proporsional antara anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
 - 3) keterwakilan secara proporsional antara anggota yang masih aktif bertugas dan anggota yang purna tugas.
- o. Ketua dan para Wakil Ketua terpilih didampingi oleh Sekretaris menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan diambil dari daftar calon tetap Pengurus PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c, paling lambat 7 hari sesudah Koncab/cabsus.
- p. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf o, dilantik oleh Ketua terpilih atas nama Pengurus PGRI Kabupaten/Kota selanjutnya mengucapkan dan menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh para Wakil Ketua, Sekretaris, dan undangan lainnya.
- q. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o wajib mengikuti program orientasi pelaksanaan tugas.

- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Konferensi.
- (7) F2 terpilih setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi dari Wakil Ketua menjadi Sekretaris dan sebaliknya yang disepakati oleh formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf o dan disahkan dalam Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus.
- (8) Ketua Seksi Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas dapat berganti posisi antar Ketua Seksi yang disepakati dalam rapat pleno pengurus dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja PGRI Cabang/Cabang Khusus kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus dengan memperhatikan Pasal 37 dan Pasal 47.
- (10) Apabila terjadi kekosongan Ketua atau Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus terpilih lainnya sebelum Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
- (11) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya secara definitive Ketua dan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus terpilih lainnya (pengganti antar waktu) dalam Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus.
- (12) Apabila Ketua dan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus terpilih lainnya sebagaimana ayat (9) menjabat lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.
- (13) Susunan dan personalia Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota atas usulan hasil tim formatur Konferensi Cabang/Cabang Khusus.
- (14) Susunan dan personalia Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib mendapat persetujuan dan ditembuskan kepada Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.

BAB XII

PENGURUS PGRI RANTING/RANTING KHUSUS

Pasal 50

Susunan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus

Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus paling banyak terdiri atas 11 (sebelas) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Pengurus harian sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua,
 - 3) Sekretaris
 - 4) Wakil Sekretaris,
 - 5) Bendahara, dan
- b. Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus dapat dilengkapi paling banyak 6 (enam) orang anggota pengurus.

Pasal 51

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus bertugas melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus, dan Rapat Anggota di wilayahnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus diatur dalam ketentuan organisasi menjadi bagian tidak terpisah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Tugas pokok Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus meliputi:
 - a. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas para anggota, dan
 - b. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota serta penyalurannya sesuai ketentuan organisasi.
- (4) Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat Pengurus, dan Rapat Anggota Ranting/Ranting Khusus di wilayahnya.

- (5) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus merupakan badan pelaksana di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.
- (6) Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (7) Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus berkewajiban mengirimkan laporan terutama laporan pelaksanaan program mandatori kepada Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dengan tembusan kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 52

Pemilihan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus dipilih dalam Konferensi Ranting/Ranting Khusus dan oleh formatur yang ditetapkan.
- (2) Konferensi Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Cabang/Cabang Khusus atau paling lambat akhir Juni.
- (3) Bakal calonan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus dan anggota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Ranting/Ranting Khusus.
- (4) Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus berhak mencalonkan paling banyak 13 orang bakal calon ($3/2$ dari jumlah pengurus) sesuai Pasal 37 dan Pasal 50.
 - b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi Ranting/Ranting Khusus, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasi kepada Konferensi.
 - c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Ranting/Ranting Khusus terakhir yang terdiri atas wakil dari 5 (lima) Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
 - d. Calon Pengurus Ranting/Ranting Khusus wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus dan anggota yang telah disahkan oleh Konferensi.
- (5) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus diatur sebagai berikut:

- a. Pemilihan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus dipimpin oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus dan dibantu oleh Panitia Pemilihan.
- b. Konferensi mengesahkan tata tertib pemilihan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.
- c. Konferensi Ranting/Ranting Khusus mengesahkan calon Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus setelah diteliti oleh panitia khusus.
- d. Pemilihan Ketua (F1) dan Wakil Ketua (F2) dipimpin oleh Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang dibantu oleh panitia pemilihan;
- e. Konferensi mengesahkan calon F1 dan F2.
- f. Pemilihan F1 dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi yang disetujui paling sedikit 2/3 peserta Konferensi yang memiliki hak suara.
- g. Dalam hal pemilihan F1 tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi maka F1 dipilih oleh peserta Konferensi yang memiliki hak suara, secara voting.
- h. F2 dipilih oleh peserta Konferensi yang memiliki hak suara dengan menambahkan satu orang dari jumlah F2 sesuai dimaksud pada Pasal 50 huruf a untuk dipilih sebagai Sekretaris;
- i. Peserta yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c secara berurutan memilih F1 dan F2 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, apabila F1 tidak dipilih secara musyawarah dan mufakat atau aklamasi.
- j. F1 terpilih dan F2 terpilih yang sudah ditambah satu orang sebagaimana ayat (5) huruf h, ditambah dengan satu orang perwakilan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus yang lama membentuk formatur untuk memilih Sekretaris dan Wakil Ketua.
- k. Formatur sebagaimana ayat (5) huruf j dipimpin oleh Ketua (F1) terpilih.
- l. Ketua dan Wakil Ketua terpilih serta Sekretaris mengucapkan dan menandatangani pakta integritas di hadapan peserta Konferensi.
- m. Serah terima Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus yang lama kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terpilih di hadapan peserta Konferensi.
- n. Komposisi personalia Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus wajib memperhatikan:
 - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan,

- 2) keterwakilan secara proporsional antara anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
- 3) keterwakilan secara proporsional antara anggota yang masih aktif bertugas dan anggota yang purna tugas.
- o. Ketua dan Wakil Ketua terpilih didampingi oleh Sekretaris menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan diambil dari daftar calon tetap Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c, paling lambat 3 hari sesudah Konferensi.
- p. Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o, selanjutnya dilantik oleh Ketua terpilih atas nama Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dan mengucapkan serta menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan undangan lainnya.
- q. Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf o wajib mengikuti program orientasi pelaksanaan tugas.
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus yang lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Konferensi.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja PGRI Ranting/Ranting Khusus kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Ranting/Ranting Khusus dengan memperhatikan Pasal 37 dan Pasal 50.
- (8) Apabila terjadi kekosongan Ketua atau Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus terpilih lainnya sebelum Konferensi Kerja Ranting/Ranting Khusus dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
- (9) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya secara definitif Ketua dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus terpilih lainnya (pengganti antar waktu) dalam Konferensi Kerja Ranting/Ranting Khusus.
- (10) Apabila Ketua dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus terpilih lainnya sebagaimana ayat (9) menjabat lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

- (11) Susunan dan personalia Pengurus PGRI Ranting ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berdasarkan atas usulan rapat anggota PGRI Ranting yang diusulkan melalui Pengurus PGRI Cabang.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 53

- (1) Anggota pengurus badan pimpinan organisasi untuk semua tingkatan berakhir, karena:
- a. selesai masa bakti;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi;
 - d. melanggar hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama;
 - e. menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai Politik;
 - f. menjadi calon legislatif dari partai politik;
 - g. berhalangan tetap; atau
 - h. meninggal dunia,
 - i. sudah tidak memenuhi syarat menjadi pengurus sebagaimana Pasal 37.
- (2) Diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan karena pengurus melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 19.

BAB XIV
DEWAN PEMBINA
Pasal 54
Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI

- (1) Selambatnya 1 (satu) bulan sesudah terbentuk Pengurus Besar PGRI menetapkan Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI.
- (2) Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan

- disahkan dalam Konferensi Kerja Nasional di tahun pertama.
- (5) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif kepada badan pimpinan organisasi.
 - (6) Dewan Pembina tidak berwenang merekomendasikan penggantian/perubahan Pengurus Besar PGRI.
 - (7) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI disesuaikan dengan masa bakti Pengurus Besar PGRI.

Pasal 55

Dewan Pembina Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Dewan Pembina PGRI Provinsi/Daerah Istimewa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa disahkan.
- (2) Dewan Pembina PGRI Provinsi/Daerah Istimewa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (3) Dewan Pembina PGRI Provinsi/Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Pengurus Besar PGRI berdasarkan laporan dari Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan diangkat oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (5) Dewan Pembina PGRI Provinsi/Daerah Istimewa melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (6) Dewan Pembina tidak berwenang merekomendasikan penggantian/perubahan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (7) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa disesuaikan dengan dengan masa bakti Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 56

Dewan Pembina Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pembina PGRI Kabupaten/Kota ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pengurus PGRI Kabupaten/Kota disahkan.
- (2) Dewan Pembina Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Dewan Pembina Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan

para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, atau ketenagakerjaan.

- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa berdasarkan laporan dari Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan diangkat oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
- (5) Dewan pembina PGRI Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (6) Dewan Pembina tidak berwenang merekomendasikan penggantian/perubahan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
- (7) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus PGRI Kabupaten/Kota disesuaikan dengan masa bakti Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Dewan Pembina Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus

- (1) Dewan Pembina PGRI Cabang/Cabang Khusus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus disahkan.
- (2) Dewan Pembina Cabang/Cabang Khusus berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
- (3) Dewan Pembina Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, atau ketenagakerjaan.
- (4) Dewan Pembina Kabupaten/Kota disahkan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan diangkat oleh Pengurus PGRI Cabang/cabang khusus.
- (5) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (6) Dewan Pembina tidak berwenang merekomendasikan penggantian/perubahan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
- (7) Masa bakti Dewan pembina Pengurus PGRI Cabang/cabang khusus disesuaikan dengan masa bakti Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang mengangkatnya.

Pasal 58

Dewan Pembina Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus

- (1) Dewan Pembina PGRI Ranting/Ranting Khusus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus disahkan.
- (2) Dewan Pembina Ranting/Ranting Khusus berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
- (3) Dewan Pembina Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, atau ketenagakerjaan.
- (4) Dewan Pembina Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus disahkan oleh Pengurus PGRI Cabang dan diangkat oleh Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.
- (5) Dewan pembina Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (6) Dewan Pembina tidak berwenang merekomendasikan penggantian/perubahan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.
- (7) Masa bakti Dewan pembina Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus disesuaikan dengan masa bakti Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.

BAB XV

DEWAN PAKAR

Pasal 59

- (1) Dewan Pakar dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah kepengurusan badan pimpinan organisasi disahkan sesuai tingkatannya.
- (2) Dewan Pakar adalah kelengkapan organisasi yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai bahan pertimbangan Badan Pimpinan Organisasi.
- (3) Dewan Pakar terdiri atas unsur cendekiawan yang memiliki kepakaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Dewan Pakar dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.
- (5) Dewan Pakar berfungsi memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang berbagai kebijakan strategis yang berhubungan dengan program organisasi.

- (6) Tugas dan fungsi Dewan Pakar di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (7) Susunan keanggotaan Dewan Pakar terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- (8) Masa bakti Dewan Pakar disesuaikan dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.

BAB XVI
DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA
Pasal 60

- (1) Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi dibentuk sesuai tingkatannya.
- (2) DKGI PGRI adalah kelengkapan organisasi yang bertugas menegakkan Kode Etik Guru Indonesia.
- (3) DKGI PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.
- (4) DKGI PGRI memiliki fungsi untuk memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan rekomendasi kepada badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang:
 - a. pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan tingkatannya tentang tindakan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik, dan
 - b. berkoordinasi dengan mitra organisasi di bidang penegakan serta kode etik guru.
- (5) Pelaksanaan tugas dan fungsi DKGI PGRI di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus PGRI kabupaten/kota pengurus DKGI PGRI kabupaten/kota
- (6) Susunan keanggotaan DKGI PGRI dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (7) Masa bakti DKGI PGRI sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (8) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja DKGI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XVII
ASOSIASI PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS
Pasal 61

- (1) Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI terdiri dari Dewan Eksekutif dan Satuan APKS PGRI.
- (2) APKS PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.
- (3) APKS PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas membina dan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota PGRI.
- (4) Dewan Eksekutif APKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi disahkan sesuai tingkatannya.
- (5) Dewan Eksekutif APKS PGRI berfungsi sebagai representasi badan pimpinan organisasi dalam membina dan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota PGRI.
- (6) Susunan keanggotaan Badan Eksekutif APKS PGRI terdiri atas unsur badan pimpinan organisasi, unsur Satuan APKS, dan unsur keahlian lainnya yang relevan.
- (7) Satuan APKS PGRI sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh badan pimpinan organisasi dan/atau yang menyatakan bergabung dan/atau berafiliasi dengan PGRI.
- (8) Pelaksanaan tugas dan fungsi APKS PGRI di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus PGRI kabupaten/kota dan pengurus APKS PGRI kabupaten/kota
- (9) Masa bakti APKS PGRI sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (10) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Badan Eksekutif dan Satuan APKS PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XVIII
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Pasal 62

- (1) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi disahkan sesuai tingkatannya.

- (2) LKBH PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota dan pengurus PGRI.
- (3) LKBH PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.
- (4) LKBH PGRI memiliki fungsi memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan bantuan penyelesaian masalah hukum kepada badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang permasalahan hukum anggota, pengurus, lembaga pendidikan, maupun organisasi PGRI.
- (5) Pelaksanaan tugas dan fungsi LKBH PGRI di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus PGRI kabupaten/kota dan pengurus LKBH PGRI kabupaten/kota.
- (6) Susunan keanggotaan LKBH PGRI dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (7) Masa bakti LKBH PGRI sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (8) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XIX
BADAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 63

- (1) Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi tingkat nasional disahkan.
- (2) Badan Pembina Lembaga Pendidikan memiliki tugas dan fungsi membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan pada badan penyelenggara dan lembaga pendidikan PGRI.
- (3) Badan Pembina Lembaga Pendidikan memiliki kedudukan dan wewenang yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Besar PGRI.
- (4) Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali fungsi pembinaan pelaksanaan teknik edukatif dan teknik administratif menjadi kewenangan badan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Badan Pembina Lembaga Pendidikan dibantu oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Pusat, perwakilan YPLP

provinsi/daerah istimewa, YPLP PGRI kabupaten/kota atau badan penyelenggara/badan pengelola satuan pendidikan lainnya yang tetap berada di bawah naungan organisasi PGRI.

- (6) Jika kondisi memungkinkan dan disepakati sebelum dilaksanakan Kongres PGRI XXIV, BPLP PGRI dan YPLP/PPLP PGRI dapat dilebur dan berubah nama menjadi Majelis Pendidikan PGRI.
- (7) Satuan pendidikan yang badan penyelenggaranya Perkumpulan PGRI dan atau YPLP PGRI Pusat tidak bisa diganti dengan badan penyelenggara lain.
- (8) Susunan keanggotaan Badan Pembina Lembaga Pendidikan dapat terdiri atas unsur Dewan pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan, kecuali Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI.
- (9) Masa bakti Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan sama dengan masa bakti Pengurus Besar.
- (10) Badan penyelenggara dan lembaga/satuan pendidikan PGRI tunduk kepada peraturan dan keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, wewenang, struktur, dan mekanisme kerja Badan Pembina Lembaga Pendidikan dan hubungan kerja dengan badan penyelenggara serta lembaga pendidikan PGRI diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XX

BADAN USAHA PGRI

Pasal 64

- (1) Badan Usaha PGRI ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa dan tingkatan kabupaten kota dibentuk sesuai tingkatannya.
- (2) Badan Usaha PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas:
 - a. melakukan kajian dan pengembangan usaha untuk kesejahteraan anggota PGRI; dan
 - b. mengelola dan mengembangkan usaha baik secara mandiri maupun kerjasama dengan mitra untuk kepentingan organisasi.
- (3) Badan Usaha PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.

- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha PGRI di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab Pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (5) Susunan keanggotaan Badan Usaha PGRI dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur badan pimpinan organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti Pengurus Badan Usaha PGRI disesuaikan dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Badan Usaha PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB XXI
PEREMPUAN PGRI
Pasal 65

- (1) Perempuan PGRI ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa dan tingkatan kabupaten kota dibentuk sesuai tingkatannya.
- (2) Perempuan PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas:
 - a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif anggota perempuan PGRI dalam membangun dan menjaga marwah organisasi; dan
 - b. memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan usulan tentang program-program pengembangan dan pemberdayaan perempuan serta menggerakkan anggota perempuan PGRI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum dan kegiatan organisasi.
- (3) Perempuan PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perempuan PGRI di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus kabupaten/kota.
- (5) Susunan kepengurusan Perempuan PGRI dapat terdiri atas unsur Dewan pembina, unsur Dewan Pakar, unsur badan pimpinan organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti Pengurus Perempuan PGRI disesuaikan dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Perempuan PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XXII
PGRI *SMART LEARNING AND CHARACTER CERTER*
Pasal 66

- (1) PGRI *Smart Learning and Character Ceter* (PSLCC) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa dan tingkatan kabupaten kota dibentuk sesuai tingkatannya.
- (2) PSLCC adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas melakukan pengembangan profesi dan pelatihan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter berbasis teknologi informasi.
- (3) PSLCC dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi PSLCC di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (5) Susunan keanggotaan kepengurusan PSLCC dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur badan pimpinan organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti pengurus PSLCC disesuaikan dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja PSLCC diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XXIII
Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan
Pasal 67

- (1) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan (LKKP) PGRI ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah kepengurusan badan pimpinan organisasi tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa dan tingkatan kabupaten kota dibentuk sesuai tingkatannya.
- (2) LKKP PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas:
 - a. melakukan studi atau kajian yang terkait pendidikan; dan
 - b. memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan usulan hasil kajian atau studi kepada badan pimpinan organisasi untuk ditindaklanjuti.
- (3) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kota.

- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI di tingkat cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus menjadi tanggung jawab pengurus kabupaten/kota.
- (5) Susunan kepengurusan Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur badan pimpinan organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI disesuaikan dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XXIV
BADAN KHUSUS
Pasal 68

- (1) Badan Khusus dibentuk untuk melaksanakan program tertentu yang ditetapkan oleh forum organisasi untuk mencapai sasaran program organisasi atau dalam upaya bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Khusus diatur dan ditetapkan badan pimpinan organisasi di tingkatan masing-masing.
- (3) Badan Khusus dapat dibentuk antara lain; kelompok kerja, panitia dan/atau nama lain yang sejalan dengan kebutuhan perjuangan organisasi pada waktu dibentuk.

BAB XXV
FORUM ORGANISASI
Pasal 69
Jenis Forum Organisasi

Forum Organisasi terdiri atas:

- a. Kongres;
- b. Kongres Luar Biasa;
- c. Konferensi Kerja Nasional (Konkernas);
- d. Rapat Pimpinan Tingkat Nasional (Rapimnas);
- e. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
- f. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa (Konprov/DI);
- g. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa (Konprovlub/Kondaislub);

- h. Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa (Konkerprov/DI);
- i. Rapat Pimpinan Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (Rakpimprov/DI);
- j. Rapat Koordinasi Provinsi/Daerah Istimewa (Rakorprov/DI);
- k. Konferensi Kabupaten/Kota (Konkab/Konkot);
- l. Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa (Konkablub/Konkotlub);
- m. Konferensi Kerja Kabupaten/Kota (Konkerkab/Konkerkot);
- n. Rapat Pimpinan Tingkat Kabupaten/Kota (Rapimkab/Rapimkot);
- o. Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota (Rakorkab/Rakorkot);
- p. Konferensi Cabang/Cabang Khusus (Koncab/Koncabsus);
- q. Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (Koncablub/Koncabsuslub);
- r. Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus (Konkercab/Konkercabsus);
- s. Rapat Anggota Ranting (Rapran);
- t. Rapat Pleno Pengurus;
- u. Rapat Pengurus Harian,
- v. Rapat Pengurus Perangkat Kelengkapan Organisasi, dan
- w. Pertemuan lain.

Pasal 70

K u o r u m

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila jumlah provinsi/daerah istimewa, kabupaten/kota yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara.
- (2) Konferensi Kerja Nasional dinyatakan sah jika jumlah provinsi/daerah istimewa yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah provinsi/daerah istimewa.
- (3) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika jumlah Cabang/Cabang Khusus yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara.
- (4) Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dinyatakan sah jika jumlah yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara.
- (5) Dalam hal suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum maka rapat wajib ditunda secepatnya 1 (satu) jam dan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sampai dengan terpenuhinya kuorum.

Pasal 71

- (1) Pengambilan keputusan-keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XXVI
K O N G R E S
Pasal 72
Waktu dan Sifat

- (1) Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI setiap 5 (lima) tahun pada akhir Juni atau awal Juli.
- (2) Kongres Luar Biasa diadakan:
- a. jika Konferensi Kerja Nasional menganggap perlu, atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah suara yang hadir;
 - b. apabila menganggap perlu, didasarkan atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara;
 - c. bila Pengurus Besar PGRI menganggap perlu dan disetujui Konferensi Kerja Nasional.
- (3) Kongres Luar Biasa dianggap perlu diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Pengurus Besar PGRI ditolak oleh peserta Konferensi Kerja Nasional; atau
 - b. terjadi pelanggaran disiplin organisasi yang membahayakan kedaulatan organisasi.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah keputusan atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan diterima oleh Pengurus Besar PGRI, maka Pengurus Besar PGRI wajib menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (5) Kongres Luar Biasa Khusus yang membicarakan pembubaran organisasi dapat dilaksanakan atas permintaan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara.

Pasal 73
Peserta Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri atas:
- a. Pengurus Besar PGRI;
 - b. Dewan Pembina;

- c. Dewan Pakar;
 - d. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat nasional lainnya,
 - e. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - f. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
 - g. Utusan anggota asosiasi tingkat nasional,
 - h. Utusan Badan Penyelenggara/
pengelola (BPH) dan lembaga pendidikan PGRI, dan
 - i. Peninjau dan undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI.
- (2) Peserta Kongres dinyatakan sah apabila telah melalui tahap verifikasi oleh Panitia Penyelenggara Kongres.
- (3) Setiap peserta Kongres wajib mengisi daftar hadir sebagai syarat sahnya pelaksanaan Kongres.

Pasal 74

Hak Bicara dan Hak Suara dalam Kongres

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara
- (2) Hak suara ada pada utusan provinsi/daerah Istimewa, kabupaten/kota, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (3) Provinsi/Daerah Istimewa memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI provinsi/daerah istimewa otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI provinsi/daerah mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara;
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara;
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara;
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara;
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Hak Suara pada utusan kabupaten/kota sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran antara 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:

- b) untuk jumlah anggota 1 s.d. 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 2001 s.d. 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 4001 s.d. 6000 mendapat tambahan 3 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 6001 s.d. 8000 mendapat tambahan 4 suara;
 - f) untuk jumlah anggota 8001 s.d. 10.000 mendapat tambahan 5 suara;
 - g) untuk jumlah anggota 10.001 s.d. 13.500 mendapat tambahan 6 suara;
 - h) untuk jumlah anggota 13.501 s.d. 17.000 mendapat tambahan 7 suara; dan
 - i) untuk jumlah anggota lunas iuran lebih dari 17.000 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 3.500 anggota.
- 2) Bagi PGRI kabupaten/kota yang aktif membayar iuran antara 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 3.500 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - 4) Bagi anggota asosiasi yang aktif membayar iuran kepada badan pimpinan di tingkatannya mendapat 1 (satu) suara.
- (5) Satu kabupaten/kota boleh mewakili paling banyak 3 (tiga) kabupaten/kota lain yang berhalangan menghadiri Kongres dengan mandat yang sah.
 - (6) Mandat untuk mewakili kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada pengurus provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
 - (7) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 75

Acara Kongres

- (1) Acara pokok Kongres paling sedikit wajib membahas laporan Pengurus Besar selama 1 (satu) masa bakti dan menetapkan hal-hal untuk masa bakti yang akan datang.

- (2) Laporan Pengurus Besar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar mengenai kegiatan pelaksanaan program, keuangan, inventaris, dan kekayaan organisasi;
- (3) Laporan pelaksanaan program Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pembina Lembaga Pendidikan, Badan Usaha, Perempuan PGRI, PGRI *Smart Learning and Character Center*, Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, dan Badan Khusus Tingkat Nasional;
- (4) Penetapan program kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bakti yang akan datang;
- (5) Pemilihan Pengurus Besar PGRI; dan
- (6) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Kongres sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan organisasi.

Pasal 76

Panitia Pemeriksa Keuangan Kongres

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus Besar PGRI dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Konferensi Kerja Nasional terakhir sebelum Kongres.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili 5 (lima) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa PGRI.
- (3) Panitia memulai tugasnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum sidang pertama Kongres bertempat di Pengurus Besar PGRI.
- (4) Sebelum memulai tugasnya, panitia memilih ketua, sekretaris, dan pelapor, serta melaporkan hasil pekerjaan panitia kepada Kongres.
- (5) Semua biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas panitia pemeriksa keuangan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar PGRI.

Pasal 77

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara Kongres

- (1) Pengurus Besar PGRI membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, bertugas:
 - a. memeriksa mandat dan hak suara pengurus kabupaten/kota yang mengirim utusan ke Kongres, dan
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan mandat dan hak suara sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. kepada Kongres

- (2) Panitia beranggotakan 15 (lima belas) orang mewakili 15 (lima belas) provinsi/daerah istimewa yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (3) Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama Kongres dimulai.
- (4) Panitia memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres.
- (5) Jumlah suara yang mewakili kabupaten/kota dalam Kongres ditetapkan berdasarkan daftar anggota di Pengurus Besar yang ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kongres dimulai.

Pasal 78

Panitia Pemilihan Pengurus Besar PGRI

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus Besar PGRI terdiri atas utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa masing-masing 1 (satu) orang wakil.
- (2) Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Kongres.
- (3) Panitia pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor, serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres.

BAB XXVII

KONFERENSI KERJA NASIONAL

Pasal 79

Status Konkernas

- (1) Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) adalah rapat antar Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI dan merupakan instansi tertinggi di bawah Kongres.
- (2) Tugas Konferensi Kerja Nasional ialah menetapkan kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Kongres selama masa antara Kongres.
- (3) Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota turut bertanggungjawab tentang Keputusan Konferensi Kerja Nasional kepada Kongres.

Pasal 80

Waktu Konkernas

- (1) Konferensi Kerja Nasional diadakan sekali dalam setahun.
- (2) Konferensi Kerja Nasional pertama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sesudah Kongres dilaksanakan.
- (3) Konferensi Kerja Nasional terakhir diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kongres.
- (4) Konferensi Kerja Nasional dapat diadakan:
 - a. jika Pengurus Besar PGRI menganggap perlu, atau
 - b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan tersebut, Pengurus Besar PGRI wajib menyelenggarakannya.

Pasal 81

Peserta Konkernas

Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas:

- a. Pengurus Besar PGRI,
- b. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat nasional lainnya,
- c. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
- d. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
- e. Utusan Badan Penyelenggara/pengelola (BPH) dan lembaga pendidikan PGRI, dan
- f. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI.

Pasal 82

Hak Bicara dan Hak Suara pada Konkernas

- (1) Dalam Konferensi Kerja Nasional setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara ada pada utusan provinsi/daerah istimewa, kabupaten/kota, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (3) Provinsi/Daerah Istimewa memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI provinsi/daerah istimewa otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI provinsi/daerah mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara;

- 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara;
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara;
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara;
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Hak Suara pada utusan kabupaten/kota sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran antara 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 s.d. 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 2001 s.d. 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 4001 s.d. 6000 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 6001 s.d. 8000 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 8001 s.d. 10.000 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota 10.001 s.d. 13.500 mendapat tambahan 6 suara;
 - g) untuk jumlah anggota 13.501 s.d. 17.000 mendapat tambahan 7 suara; dan
 - h) untuk jumlah anggota lunas iuran lebih dari 17.000 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 3.500 anggota.
 - 2) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran antara 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 3.500 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - 4) Bagi anggota asosiasi yang aktif membayar iuran kepada badan pimpinan di tingkatannya mendapat 1 (satu) suara.

- (5) Satu kabupaten/kota boleh mewakili paling banyak 3 (tiga) kabupaten/kota lain yang berhalangan menghadiri Konkernas dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada pengurus provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (7) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 83 **Kewajiban Konkernas**

- (1) Membahas dan menilai pelaksanaan Keputusan Kongres oleh Pengurus Besar PGRI.
- (2) Menetapkan kebijakan umum yang bersifat nasional dan rencana kerja tahunan yang belum ditetapkan dalam Kongres baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres.
- (3) Konferensi Kerja Nasional pertama masa bakti kepengurusan wajib menetapkan program kerja Pengurus Besar PGRI selama lima tahun.
- (4) Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus Besar PGRI yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (5) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus Besar PGRI untuk tahun berikutnya.
- (6) Konkernas terakhir membahas dan mengesahkan laporan Pengurus Besar PGRI untuk disampaikan kepada Kongres dan membahas persidangan-persidangan lain untuk Kongres.
- (7) Konferensi Kerja Nasional terakhir dari masa bakti kepengurusan wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Besar, Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara dan panitia khusus untuk Kongres yang akan datang.

BAB XXVIII **RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

Pasal 84 **Status Rapimnas**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah rapat antar pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dan pengurus PGRI kabupaten/kota yang

diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI.

- (2) Tugas Rapat Pimpinan Nasional ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Kongres dan Konkernas.
- (3) Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dan pengurus PGRI kabupaten/kota ikut bertanggungjawab tentang keputusan Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 85

Waktu Rapimnas

- (1) Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa bakti.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan Konferensi Kerja Nasional atau dapat dilaksanakan waktu sendiri.

Pasal 86

Peserta Rapimnas

Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas:

- a. Pengurus Besar PGRI,
- b. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat nasional lainnya,
- c. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
- d. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
- e. Utusan Badan Penyelenggara/pengelola (BPH) dan lembaga pendidikan PGRI, dan
- f. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI.

Pasal 87

Hak Bicara dan Hak Suara pada Rapimnas

- (1) Dalam Rapat Pimpinan Nasional setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak Suara ada pada utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI kabupaten/kota, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (3) Provinsi/Daerah Istimewa memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI provinsi/daerah istimewa otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI provinsi/daerah mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:

- 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara;
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara;
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara;
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara;
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Hak Suara pada utusan kabupaten/kota sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran antara 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 s.d. 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 2001 s.d. 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 4001 s.d. 6000 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 6001 s.d. 8000 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 8001 s.d. 10.000 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota 10.001 s.d. 13.500 mendapat tambahan 6 suara;
 - g) untuk jumlah anggota 13.501 s.d. 17.000 mendapat tambahan 7 suara; dan
 - h) untuk jumlah anggota lunas iuran lebih dari 17.000 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 3.500 anggota.
 - 2) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran antara 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 3.500 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI kabupaten/ kota yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - 4) Bagi anggota asosiasi yang aktif membayar iuran kepada badan pimpinan di tingkatannya mendapat 1 (satu) suara.

- (4) Satu kabupaten/kota boleh mewakili paling banyak 3 (tiga) kabupaten/kota lain yang berhalangan menghadiri Rapimnas dengan mandat yang sah.
- (5) Mandat untuk mewakili kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada pengurus provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (6) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 88 **Kewajiban Rapimnas**

- (1) Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam Konkernas baik ke dalam maupun keluar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres.
- (2) Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus Besar PGRI yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan nasional.
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Kongres.
- (5) Merumuskan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB XXIX **RAPAT KOORDINASI NASIONAL** **Pasal 89** **Status Rakornas**

- (1) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) adalah rapat antar pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dan pengurus PGRI kabupaten/kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar PGRI.
- (2) Tugas Rapat Koordinasi Nasional ialah menetapkan dan mensosialisasikan garis kebijakan strategis organisasi.
- (3) Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dan pengurus PGRI kabupaten/kota ikut bertanggungjawab tentang penetapan garis kebijakan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 90
Waktu Rakornas

Rapat Koordinasi Nasional dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 91
Peserta Rakornas

Peserta Rapat Koordinasi Nasional terdiri atas:

- a. Pengurus Besar PGRI,
- b. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat nasional lainnya,
- c. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
- d. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
- e. Utusan Badan Penyelenggara/pengelola (BPH) dan lembaga pendidikan PGRI, dan
- f. Peserta lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI.

Pasal 92
Acara Rakornas

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konkernas.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan organisasi yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam Konkernas.
- (3) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan nasional.
- (4) Mensosialisasikan kebijakan organisasi dan kebijakan pendidikan tingkat nasional.
- (5) Merumuskan pernyataan sikap organisasi terhadap kondisi pendidikan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB XXX
KONFERENSI PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 93
Waktu Konprov/DI

- (1) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa (Konprov/DI) diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kongres dan atau pada akhir Desember.
- (2) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa dapat diadakan:

- a. atas permintaan Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa berdasarkan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir;
 - b. atas permintaan paling sedikit ½ (seperdua) jumlah cabang; atau
 - c. atas permintaan Pengurus Besar.
- (3) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa dianggap perlu diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa ditolak oleh peserta Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa; atau
 - b. terjadi pelanggaran disiplin organisasi yang membahayakan kedaulatan organisasi.
- (4) Apabila salah satu unsur a, b, c sebagaimana ayat (2) Pasal ini terpenuhi maka paling lambat 6 (enam) bulan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa wajib menyelenggarakan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar biasa.

Pasal 94

Peserta Konprov/DI

- (1) Peserta Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa terdiri atas:
- a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
 - b. Utusan Pengurus Besar PGRI;
 - c. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;
 - d. Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus;
 - e. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat provinsi lainnya,
 - f. Utusan anggota asosiasi,
 - g. Utusan pengurus perwakilan YPLP Provinsi/Daerah Istimewa dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI;
 - h. Undangan lain yang di tentukan oleh Pengurus PGRI Provinsi/ Daerah Istimewa.
- (2) Peserta Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dinyatakan sah apabila telah melalui tahap verifikasi oleh Panitia Penyelenggara Konferensi.
- (3) Setiap peserta Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa wajib mengisi daftar hadir sebagai syarat sahnya pelaksanaan Konferensi.

Pasal 95

Hak Bicara dan Hak Suara pada Konprov/DI

- (1) Dalam Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara hanya ada pada Kabupaten/Kota, Cabang/Cabang Khusus, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (3) Kabupaten/Kota memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara,
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara,
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara,
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara,
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara,
- (4) Hak Suara pada utusan Cabang/Cabang Khusus sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran antara 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d. 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 201 .s.d. 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 401 .s.d. 600 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 601 .s.d. 800 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 801 s.d. 1.000 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota 1.001 s.d. 1.350 mendapat tambahan 6 suara;

- g) untuk jumlah anggota 1.351 s.d. 1.700 mendapat tambahan 7 suara; dan
- h) untuk jumlah anggota lebih dari 1.700 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 350 anggota.
- 2) Bagi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 350 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
- 3) Bagi PGRI kabupaten/kota yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (5) Satu Cabang/Cabang Khusus bisa mewakili paling banyak 2 (dua) Cabang/Cabang Khusus lain yang berhalangan menghadiri Konferensi dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar PGRI, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (7) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 96

Acara Konprov/DI

- (1) Acara Pokok Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa wajib membahas laporan selama satu masa bakti dan menetapkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa mengenai kegiatan pelaksanaan program dan laporan kekayaan organisasi;
 - b. Laporan keuangan, inventaris, dan kekayaan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
 - c. Laporan kegiatan dan perkembangan Badan Khusus, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Usaha, Dewan Kehormatan Guru Indonesia Provinsi/ Daerah Istimewa;
 - d. Penetapan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) untuk masa bakti berikutnya;
 - e. Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa masa bakti berikutnya.

- (2) Acara lain yang ditetapkan dan disahkan dalam Konferensi tersebut, memperhatikan Pasal 75 Anggaran Rumah Tangga disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 97

Panitia Pemeriksa Keuangan Konprov/DI

- (1) Ketentuan dalam Pasal 76 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Anggota Panitia Pemeriksa Keuangan terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili 3 (tiga) kabupaten/kota.

Pasal 98

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara Konprov/DI

- (1) Ketentuan dalam Pasal 77 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang mewakili seluruh kabupaten/kota dan tidak merangkap sebagai Tim pemeriksa keuangan.

Pasal 99

Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

Ketentuan dalam Pasal 78 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

BAB XXXI

KONFERENSI KERJA PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 100

Status, dan Tugas, Konkerprov/DI

- (1) Ketentuan dalam Pasal 79 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa (Konkerprov/DI) bertugas menetapkan program tahunan, APBO, dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa adalah rapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota pada provinsi/daerah istimewa tersebut yang

diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 101

Waktu Konkerprov/DI

- (1) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa diadakan setahun sekali.
- (2) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa yang pertama, harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dilaksanakan.
- (3) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa yang terakhir, harus diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dilaksanakan.
- (4) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa dapat juga diadakan:
 - a. jika Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa menganggap perlu,
 - b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah pengurus PGRI kabupaten/kota yang mewakili lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara, atau
 - c. atas permintaan Pengurus Besar PGRI.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu permintaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa wajib menyelenggarakan Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 102

Peserta Konkerprov/DI

Peserta Konferensi Kerja Provinsi terdiri atas:

- a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- b. Utusan Pengurus Besar PGRI,
- c. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
- d. Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus,
- e. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat provinsi lainnya,
- f. Utusan pengurus perwakilan YPLP Provinsi/Daerah Istimewa dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI, dan
- g. Peninjau serta undangan yang ditetapkan oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 103
Hak Bicara dan Hak Suara pada Konkerprov/DI

- (1) Setiap peserta Konferensi Kerja mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara hanya ada pada Kabupaten/Kota, Cabang/Cabang Khusus, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (3) Kabupaten/Kota memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara,
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara,
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara,
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara,
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara,
- (4) Hak Suara pada utusan Cabang/Cabang Khusus sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran antara 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d. 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 201 .s.d. 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 401 .s.d. 600 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 601 .s.d. 800 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 801 s.d. 1.000 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota 1.001 s.d. 1.350 mendapat tambahan 6 suara;

- g) untuk jumlah anggota 1.351 s.d. 1.700 mendapat tambahan 7 suara; dan
- h) untuk jumlah anggota lebih dari 1.700 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 350 anggota.
- 2) Bagi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 350 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
- 3) Bagi PGRI kabupaten/kota yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (5) Satu Cabang/Cabang Khusus bisa mewakili paling banyak 2 (dua) Cabang/Cabang Khusus lain yang berhalangan menghadiri Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar PGRI, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (7) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 104 **Kewajiban Konkerprov/DI**

- (1) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa berkewajiban:
 - a. Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
 - b. Menetapkan program kerja tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan putusan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
 - c. Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.
 - d. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) PGRI Provinsi/Daerah Istimewa untuk tahun mendatang.
- (2) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa terakhir Menetapkan (f) Calon Panitia Pemeriksa Keuangan PGRI Provinsi daerah Istimewa, Panitia Mandat dan Hak Suara, Panitia Khusus, Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Dan Menetapkan Calon Anggota Pengurus Besar PGRI.

BAB XXXII
RAPAT PIMPINAN PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA
Pasal 105
Status Rapimprov/DI

- (1) Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa (Rapimprov/DI) adalah rapat antar pengurus PGRI kabupaten/kota dan pengurus PGRI cabang/cabang khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan merupakan forum di bawah Konkerprov.
- (2) Tugas Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Konprov dan Konkerprov.
- (3) Pengurus PGRI kabupaten/kota dan pengurus PGRI cabang/cabang khusus ikut bertanggungjawab tentang keputusan Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 106
Waktu Rapimprov/DI

Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti.

Pasal 107
Peserta Rapimprov/DI

Peserta Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa terdiri dari:

- a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- b. Utusan Pengurus Besar PGRI;
- c. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;
- d. Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus;
- e. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat provinsi lainnya,
- f. Utusan pengurus perwakilan YPLP Provinsi/Daerah Istimewa dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI,
- g. Peninjau serta undangan yang ditetapkan oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 108
Hak Bicara dan Hak Suara pada Rapimprov/DI

- (1) Setiap peserta Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara hanya ada pada Kabupaten/Kota, Cabang/Cabang Khusus, dan utusan peserta anggota asosiasi.

- (3) Kabupaten/Kota memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara,
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara,
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara,
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara,
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara,
- (4) Hak Suara pada utusan Cabang/Cabang Khusus sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran antara 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d. 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota lunas iuran 201 .s.d. 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 401 .s.d. 600 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 601 .s.d. 800 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 801 s.d. 1.000 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota 1.001 s.d. 1.350 mendapat tambahan 6 suara;
 - g) untuk jumlah anggota 1.351 s.d. 1.700 mendapat tambahan 7 suara; dan
 - h) untuk jumlah anggota lebih dari 1.700 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 350 anggota.
 - 2) Bagi PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 350 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI kabupaten/kota yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (5) Satu Cabang/Cabang Khusus bisa mewakili paling banyak 2 (dua) Cabang/Cabang Khusus lain yang berhalangan menghadiri Rapimprov/DI dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar PGRI, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (7) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 109
Kewajiban Rapimprov/DI

- (1) Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi tingkat provinsi/daerah istimewa yang belum ditetapkan dalam Konkerprov/DI baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Konprov/DI.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan di tingkat provinsi.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konprov.
- (4) Merumuskan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan dan kehidupan masyarakat di tingkat provinsi/DI.

BAB XXXIII
RAPAT KOORDINASI PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 110
Status Rakorprov/DI

- (1) Rapat Koordinasi Provinsi/Daerah Istimewa (Rakorprov/DI) adalah rapat antar kabupaten/kota dan cabang/cabang khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (2) Tugas Rapat Koordinasi Provinsi/Daerah Istimewa ialah menetapkan dan mensosialisasikan garis kebijakan strategis organisasi.
- (3) Pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa dan kabupaten/kota ikut bertanggungjawab tentang penetapan garis kebijakan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 111
Waktu Rakorprov/DI

Rapat Koordinasi Provinsi/Daerah Istimewa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 112
Peserta Rakorprov/DI

Peserta Rapat Koordinasi Provinsi/Daerah Istimewa terdiri atas:

- a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
- b. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat provinsi/daerah istimewa,
- c. Utusan Pengurus PGRI kabupaten/kota,
Utusan Pengurus PGRI cabang/cabang khusus,
- d. Utusan pengurus perwakilan YPLP Provinsi/Daerah Istimewa dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI.

Pasal 113
Acara Rakorprov/DI

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konkerprov.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan organisasi yang belum ditetapkan dalam Konkerprov.
- (3) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan nasional dan provinsi.
- (4) Mensosialisasikan kebijakan organisasi dan kebijakan pendidikan tingkat nasional dan provinsi.
- (5) Merumuskan pernyataan sikap organisasi terhadap kondisi pendidikan di tingkat provinsi.

BAB XXXIV
KONFERENSI KABUPATEN/KOTA

Pasal 114
Waktu Konkab/Kot

- (1) Konferensi Kabupaten/Kota (Konkab/Kot) diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
- (2) Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diadakan :
 - a. apabila Pengurus PGRI Kabupaten/Kota menganggap perlu dan disetujui Konferensi Kerja Kabupaten/ Kota;

- b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Cabang/Cabang Khusus dan mewakili lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara; atau
 - c. atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa dianggap perlu diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
- a. pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota ditolak oleh peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kota; atau
 - b. terjadi pelanggaran disiplin organisasi yang membahayakan kedaulatan organisasi.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa.

Pasal 115

Peserta Konkab/Kot

- (1) Peserta Konferensi Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;
 - b. Utusan Pengurus Besar PGRI;
 - c. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
 - d. Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus;
 - e. Utusan pengurus ranting/ ranting khusus,
 - f. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat kabupaten/kota lainnya,
 - g. Utusan anggota asosiasi,
 - h. Utusan pengurus perwakilan YPLP Kabupaten/Kota dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI;
 - i. Undangan lain yang di tentukan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta Konferensi Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila telah melalui tahap verifikasi oleh Panitia Penyelenggara Konferensi.
- (3) Setiap peserta Konferensi Kabupaten/Kota wajib mengisi daftar hadir sebagai syarat sahnya pelaksanaan Konferensi.

Pasal 116

Hak Bicara dan Hak Suara pada Konkab/Kot

- (1) Ketentuan Pasal 74 dan Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

- (2) Hak bicara ada pada setiap peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.
- (3) Hak suara ada pada utusan cabang/cabang khusus, ranting/ranting khusus, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (4) Cabang/Cabang Khusus memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara,
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara,
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara,
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara,
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara,
- (5) Hak Suara pada utusan Ranting/Ranting Khusus sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran antara 75% s.d.100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 21 .s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 41 .s.d 60 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 61 .s.d. 80 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 81 s.d. 100 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota lebih dari 100 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 35 anggota.
 - 2) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 35 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (6) Satu Ranting/Ranting Khusus bisa mewakili paling banyak 1 (satu) Ranting/Ranting Khusus lain yang berhalangan menghadiri Konferensi dengan mandat yang sah.

- (7) Mandat untuk mewakili Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak boleh diberikan kepada pengurus kabupaten/kota, pengurus provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (8) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 117
Acara Konkab/Kot

Ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 96 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 118
Panitia Pemeriksa Keuangan Konkab/Kot

Ketentuan Pasal 76 dan Pasal 97 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini, disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 119
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara Konkab/Kot

- (1) Ketentuan dalam Pasal 77 dan Pasal 98 Anggaran Rumah Tangga, berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara disesuaikan dengan jumlah Cabang/Cabang Khusus.

Pasal 120
Panitia Pemilihan
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

- (1) Ketentuan dalam Pasal 78 dan Pasal 101 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam dalam Pasal ini, mengikuti, disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang wakil utusan dari setiap Cabang/Cabang Khusus.
- (3) Jika jumlah Cabang/Cabang Khusus kurang dari 7 (tujuh), anggota Panitia Pemilihan dapat dilengkapi keanggotaannya dari peserta cabang/cabang khusus yang sama sehingga mencapai jumlah yang diperlukan.

BAB XXXV
KONFERENSI KERJA KABUPATEN/KOTA
Pasal 121
Status dan Tugas Konkerkab/kot

- (1) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota (Konkerkab/kot) adalah Rapat antar Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kabupaten/Kota, dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Kabupaten/Kota.
- (2) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota bertugas menetapkan program tahunan, APBO, dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Kabupaten/Kota.
- (3) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota menetapkan pergantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.

Pasal 122
Waktu Konkerkab/kot

- (1) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota dilaksanakan setahun sekali.
- (2) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota yang pertama dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sesudah Konferensi Kabupaten/Kota.
- (3) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota yang terakhir, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Kabupaten/Kota.
- (4) Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat dilaksanakan:
 - a. atas permintaan Konferensi Kerja Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan yang disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang hadir;
 - b. atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah cabang yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara; atau
 - c. bila dipandang perlu oleh Pengurus PGRI Provinsi dan disetujui Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa.

Pasal 123
Peserta Konkerkab/kot

- Peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;

- b. Utusan Pengurus Besar PGRI;
- c. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- d. Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus;
- e. utusan pengurus ranting/ranting khusus,
- f. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat kabupaten/kota lainnya,
- g. Utusan pengurus perwakilan YPLP Kabupaten/Kota Istimewa dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI;
- h. Peninjau dan undangan lain yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 124

Hak Bicara dan Hak Suara pada Konkerkab/kot

- (1) Ketentuan dalam Pasal 82 dan Pasal 103 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis dan mutandis dalam Pasal ini, disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Hak bicara ada pada setiap peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.
- (3) Hak suara ada pada utusan cabang/cabang khusus, ranting/ranting khusus, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (4) Cabang/Cabang Khusus memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara,
 - 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara,
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara,
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara,
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara,
- (5) Hak Suara pada utusan Ranting/Ranting Khusus sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran antara 75% s.d.100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;

- b) untuk jumlah anggota 21 .s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 41 .s.d 60 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 61 .s.d. 80 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 81 s.d. 100 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota lebih dari 100 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 35 anggota.
- 2) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 35 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (6) Satu Ranting/Ranting Khusus bisa mewakili paling banyak 1 (satu) Ranting/Ranting Khusus lain yang berhalangan menghadiri Konkerkab/kot dengan mandat yang sah.
 - (7) Mandat untuk mewakili Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak boleh diberikan kepada pengurus kabupaten/kota, pengurus provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
 - (8) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 125

Kewajiban Konkerkab/kot

- (1) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. Melaporkan pelaksanaan program kerja dan pendapatan dan belanja organisasi kabupaten/kota tahun sebelumnya.
 - b. Menetapkan program kerja, anggaran pendapatan dan belanja organisasi, dan kebijakan organisasi tahun berjalan.
 - c. Menetapkan penggantian antar waktu anggota Pengurus Harian terpilih apabila terjadi kekosongan.
 - d. Dalam hal kekosongan pengurus harian terpilih yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ada keputusan konferensi kerja kabupaten/kota.
 - e. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) PGRI Kabupaten/Kota untuk tahun mendatang.

- (2) Konferensi Kerja Kabupaten/Kota menjelang Kongres sedikitnya menetapkan calon anggota Pengurus Besar PGRI dan menjelang konferensi provinsi/daerah istimewa menetapkan calon anggota pengurus PGRI provinsi/daerah Istimewa.

BAB XXXVI
RAPAT PIMPINAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 126
Status Rapimkab/Kot

- (1) Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota (Rapimkab/Kot) adalah rapat antar pengurus PGRI cabang/cabang khusus dan pengurus ranting/ranting khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan merupakan forum di bawah Konkerkab/Konkerkot.
- (2) Tugas Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Konkab/Konkot dan atau Konkerkab/Konkerkot.
- (3) Pengurus PGRI cabang/cabang khusus dan pengurus PGRI ranting/ranting khusus ikut bertanggungjawab tentang keputusan Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota.

Pasal 127
Waktu Rapimkab/Kot

Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti.

Pasal 129
Hak Bicara dan Hak Suara pada Rapimkab/Kot

- (1) Dalam Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara ada pada utusan Pengurus PGRI cabang/cabang khusus, Pengurus PGRI ranting/ranting khusus, dan utusan peserta anggota asosiasi.
- (3) Cabang/Cabang Khusus memiliki suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PGRI kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap PGRI kabupaten/kota mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran, diatur sebagai berikut:
 - 1) aktif membayar iuran 100% atau lunas memiliki 5 (lima) suara,

- 2) aktif membayar iuran antara 75%-99% memiliki 4 (empat) suara,
 - 3) aktif membayar iuran antara 50%-74% memiliki 3 (tiga) suara,
 - 4) aktif membayar iuran antara 25%-49% memiliki 2 (dua) suara,
 - 5) aktif membayar iuran kurang dari 25% memiliki 1 (satu) suara,
- (4) Hak Suara pada utusan Ranting/Ranting Khusus sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran.
 - c. Keaktifan membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi menjadi dua katagori:
 - 1) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran antara 75% s.d.100%, diatur sebagai berikut:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 21 .s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 41 .s.d 60 mendapat tambahan 3 suara;
 - d) untuk jumlah anggota 61 .s.d. 80 mendapat tambahan 4 suara;
 - e) untuk jumlah anggota 81 s.d. 100 mendapat tambahan 5 suara;
 - f) untuk jumlah anggota lebih dari 100 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 35 anggota.
 - 2) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 35 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - 3) Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (6) Satu Ranting/Ranting Khusus bisa mewakili paling banyak 1 (satu) Ranting/Ranting Khusus lain yang berhalangan menghadiri Rapimkab/kot dengan mandat yang sah.
- (7) Mandat untuk mewakili Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak boleh diberikan kepada pengurus kabupaten/kota, pengurus provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (8) Utusan anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 130
Kewajiban Rapimkab/Kot

- (1) Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi tingkat kabupaten/kota yang belum ditetapkan dalam Konkerkab/kot baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Konkab/kot.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan pada tingkat kabupaten.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konkab/kot.
- (4) Merumuskan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan dan kehidupan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota.

BAB XXXVII
RAPAT KOORDINASI KABUPATEN/KOTA
Pasal 131
Status Rakorkab/Kot

- (1) Rapat Koordinasi kabupaten/kota (Rakorkab/Kot) adalah rapat antar cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (2) Tugas Rapat Koordinasi kabupaten/kota ialah menetapkan dan mensosialisasikan garis kebijakan strategis organisasi.
- (3) Pengurus PGRI kabupaten/kota dan Pengurus PGRI cabang/cabang khusus ikut bertanggungjawab tentang penetapan garis kebijakan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 132
Waktu Rakorkab/Kot

Rapat Koordinasi kabupaten/kota dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 133
Peserta Rakorkab/Kot

Peserta Rapat Koordinasi kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pengurus PGRI kabupaten/kota,
- b. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat kabupaten/kota,
- c. Utusan Pengurus PGRI cabang/cabang khusus,
- d. Utusan Pengurus PGRI ranting/ranting khusus, dan

- e. Utusan pengurus perwakilan YPLP Kabupaten/Kota dan YPLP/PPLP/BPH PT PGRI serta lembaga pendidikan PGRI;

Pasal 134
Acara Rakorkab/Kot

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konkerkab/kot.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan organisasi yang belum ditetapkan dalam Konkerkab/kot.
- (3) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Mensosialisasikan kebijakan organisasi dan kebijakan pendidikan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Merumuskan pernyataan sikap organisasi terhadap kondisi pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

BAB XXXVIII

**KONFERENSI CABANG /CABANG KHUSUS DAN KONFERENSI KERJA
CABANG/CABANG KHUSUS**

Pasal 135

Konferensi Cabang/Cabang Khusus

- (1) Konferensi Cabang/Cabang Khusus diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus setiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa bakti Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa dapat juga diadakan:
 - a. jika Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus menganggap perlu,
 - b. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Ranting/Ranting Khusus yang mewakili $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah anggota,
 - c. atas permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
 - d. atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, atau
 - e. atas permintaan Pengurus Besar PGRI.
- (3) Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa dianggap perlu diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus ditolak oleh peserta Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus; atau

- b. terjadi pelanggaran disiplin organisasi yang membahayakan kedaulatan organisasi.
- (4) Peserta Konferensi Cabang/Cabang Khusus meliputi:
- a. Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus,
 - b. Utusan Ranting/Ranting Khusus,
 - c. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, dan
 - d. Utusan Pengurus PGRI Provinsi/daerah Istimewa
 - e. Dewan Pembina Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
 - f. Jika pengurus PGRI cabang belum memiliki ranting/ranting khusus dapat dihadiri oleh anggota PGRI cabang.
- (5) Setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (6) Hak Suara pada utusan Ranting/Ranting Khusus diatur sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran 75% s.d. 100%, diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 .s.d. 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 21 .s.d. 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 41 .s.d. 60 mendapat tambahan 3 suara;
 - 4) untuk jumlah anggota 61 .s.d. 80 mendapat tambahan 4 suara;
 - 5) untuk jumlah anggota 81 s.d. 100 mendapat tambahan 5 suara;
 - 6) untuk jumlah anggota lebih dari 100 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 35 anggota.
 - c. Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 35 anggota mendapat 1 suara.
 - d. Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (7) Satu Ranting/Ranting Khusus bisa mewakili paling banyak 1 (satu) Ranting/Ranting Khusus lain yang berhalangan menghadiri Konferensi dengan mandat yang sah.
- (8) Mandat untuk mewakili Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak boleh diberikan kepada pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, pengurus PGRI kabupaten/kota, pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar PGRI, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (9) Dalam hal semua anggota pada PGRI Cabang aktif melunasi pembayaran iuran, hak suara dapat dimiliki oleh seluruh anggota PGRI Cabang.

- (10) Acara pokok Konferensi Cabang/Cabang Khusus membahas dan menetapkan:
- a. laporan pertanggungjawaban Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus termasuk kebijakan keuangan dalam masa baktinya,
 - b. rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bakti yang akan datang, dan
 - c. pemilihan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus.
- (11) Ketentuan tentang penyelenggaraan Konferensi Cabang/Cabang Khusus, sebagaimana tersebut pada Pasal 114 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dengan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 136

Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus

- (1) Konferensi kerja cabang/cabang khusus diselenggarakan sekali dalam setahun.
- (2) Konferensi kerja cabang/cabang khusus dipimpin oleh pengurus PGRI cabang/cabang khusus.
- (3) Konferensi kerja cabang/cabang khusus luar biasa dapat diadakan:
 - a. jika atas permintaan konferensi kerja cabang/cabang khusus berdasarkan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) suara yang hadir,
 - b. atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah ranting/ranting khusus yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara,
 - c. atas permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
 - d. atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, atau
 - e. atas permintaan Pengurus Besar PGRI bagi cabang khusus tingkat nasional.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah salah satu permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus wajib menyelenggarakannya Konferensi kerja cabang/cabang khusus luar biasa.
- (5) Peserta Konferensi Kerja Cabang meliputi:
 - a. Utusan Ranting,
 - b. Pengurus PGRI Cabang,
 - c. Dewan pembina cabang/cabang khusus,
 - d. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
 - e. Utusan Badan khusus Cabang/Cabang Khusus, dan
 - f. Peninjau yang diundang oleh Pengurus PGRI Cabang.

- (6) Semua peserta memiliki hak bicara.
- (7) Hak suara hanya dimiliki utusan ranting/ranting khusus.
- (8) Hak Suara pada utusan Ranting/Ranting Khusus diatur sebagai berikut:
- a. Setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Selain suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, setiap PGRI Ranting/Ranting Khusus mendapatkan suara tambahan berdasarkan keaktifan membayar iuran 75% s.d.100%, diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 .s.d. 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 21 .s.d. 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 41 .s.d. 60 mendapat tambahan 3 suara;
 - 4) untuk jumlah anggota 61 .s.d. 80 mendapat tambahan 4 suara;
 - 5) untuk jumlah anggota 81 s.d. 100 mendapat tambahan 5 suara;
 - 6) untuk jumlah anggota lebih dari 100 mendapat tambahan 1 suara setiap kelipatan 35 anggota.
 - c. Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran 50% s.d. 74% diatur setiap kelipatan 35 anggota membayar iuran mendapat 1 suara.
 - d. Bagi PGRI Ranting/Ranting Khusus yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya mendapatkan 1 suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (9) Satu Ranting/Ranting Khusus bisa mewakili paling banyak 1 (satu) Ranting/Ranting Khusus lain yang berhalangan menghadiri Konkercab/Konkerbasus dengan mandat yang sah.
- (10) Mandat untuk mewakili Ranting/Ranting Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak boleh diberikan kepada pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, pengurus PGRI kabupaten/kota, pengurus PGRI provinsi/daerah istimewa, Pengurus Besar PGRI, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.
- (11) Ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 81 Anggaran Rumah Tangga berlaku secara mutatis mutandis dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (12) Jika cabang tersebut tidak mempunyai ranting/ranting khusus maka konferensi kerja cabang diganti dengan rapat kerja anggota yang dihadiri oleh utusan anggota berdasarkan perwakilan wilayah desa/kelurahan/satuan/unit kerja/gugus sekolah.
- (13) Segala ketentuan tentang Konferensi Kerja secara mutatis mutandis berlaku juga bagi rapat kerja anggota disesuaikan berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 137
Rapat Kerja Anggota Cabang Khusus

- (1) Rapat Kerja anggota Cabang Khusus paling lambat satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Kerja anggota Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus PGRI Cabang Khusus.
- (3) Pada akhir masa bakti Pengurus, rapat anggota Cabang Khusus yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota, merupakan forum untuk memilih Pengurus PGRI Cabang Khusus yang baru.
- (4) Rapat Kerja Luar Biasa Anggota Cabang Khusus dapat juga diadakan apabila:
 - a. Pengurus PGRI Cabang Khusus menganggap perlu,
 - b. atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) anggota Cabang Khusus,
 - c. atas Permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, atau
 - d. atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (5) Apabila salah satu unsur huruf a, b, c, d ayat (3) Pasal ini terpenuhi dan disetujui, maka paling lambat 1 (satu) bulan Pengurus PGRI Cabang Khusus wajib menyelenggarakan rapat kerja cabang khusus luar biasa.
- (6) Rapat Kerja Luar Biasa Anggota Cabang Khusus dapat juga diadakan untuk menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus PGRI Cabang Khusus yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (7) Dalam hal kekosongan Ketua terpilih yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ada keputusan rapat kerja anggota cabang khusus.
- (8) Hak bicara dan hak suara ada pada setiap anggota yang hadir.
- (9) Ketentuan Pasal 36 dan Pasal 109 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

BAB XXXIX
Pasal 138
Rapat Kerja Anggota Ranting/Ranting Khusus

- (1) Rapat Kerja anggota Ranting/Ranting Khusus paling lambat satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat kerja anggota Ranting/Ranting Khusus dipimpin oleh Pengurus Ranting/Ranting Khusus.
- (3) Rapat Kerja Luar Biasa Anggota Ranting/Ranting Khusus diadakan apabila:

- a. Pengurus Ranting/Ranting Khusus menganggap perlu,
 - b. atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) anggota Ranting/Ranting Khusus,
 - c. atas Permintaan Pengurus Cabang/Cabang Khusus, atau
 - d. atas permintaan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
 - e. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah salah satu permintaan tersebut dalam ayat (2) huruf a, b, c, dan d diterima, Pengurus Cabang/Cabang Khusus wajib menyelenggarakannya.
- (4) Pada akhir masa bakti Pengurus, rapat kerja anggota Ranting/Ranting Khusus dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota, merupakan forum untuk memilih Pengurus Ranting/Ranting Khusus yang baru.
- (5) Hak bicara dan hak suara ada pada setiap anggota yang hadir.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua terpilih karena berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ada keputusan dan ketetapan Rapat Kerja Anggota Ranting/Ranting Khusus.
- (7) Ketentuan tentang Konferensi Cabang/Cabang Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis bagi rapat kerja anggota ranting/ranting khusus.

BAB XL

RAPAT PLENO PENGURUS, RAPAT PENGURUS HARIAN, RAPAT PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN PERTEMUAN LAIN **Pasal 139**

- (1) Rapat pleno pengurus adalah rapat pengurus lengkap badan pimpinan organisasi diselenggarakan di setiap tingkatan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Rapat Pleno Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah anggota pengurus lengkap dan/atau ada hal-hal yang mendesak.
- (3) Rapat Pleno Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan salah satunya untuk memutuskan pemberhentian pengurus yang melanggar disiplin organisasi.
- (4) Rapat pengurus harian adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus harian badan pimpinan organisasi diselenggarakan di setiap tingkatan sedikitnya 2 (dua) minggu sekali.

- (5) Rapat pengurus perangkat kelengkapan organisasi dihadiri oleh pengurus badan pimpinan organisasi, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan pimpinan perangkat kelengkapan organisasi lainnya diselenggarakan di setiap tingkatan sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) setiap anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara serta wajib mengisi daftar hadir.

Pasal 140

Pertemuan Lain

Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh badan pimpinan organisasi di semua tingkatan apabila diperlukan untuk mendapatkan persetujuan pengurus PGRI dan/atau anggota.

BAB XLI

PERBENDAHARAAN

Pasal 141

Keuangan Organisasi

- (1) Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp 25.000.
- (2) Setiap anggota asosiasi baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp 500.000.
- (3) Pengelolaan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi wewenang Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
- (4) Pengelolaan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi wewenang pengurus PGRI sesuai tingkatannya.
- (5) Setiap anggota wajib membayar uang iuran anggota paling sedikit Rp 8.000 setiap bulan.
- (6) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (3), pendistribusiannya diatur sebagai berikut.
- a. 10% untuk Pengurus Besar PGRI sebesar Rp 800.
 - b. 20% untuk Pengurus PGRI Provinsi/Daerah istimewa sebesar Rp 1.600.
 - c. 30% untuk Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.400.
 - d. 40% untuk Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Ranting sebesar Rp 3.200.
- (7) Berdasarkan keputusan konferensi kerja, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dapat menambah besaran iuran anggota lebih dari Rp 8.000.

- (8) Setiap anggota asosiasi wajib membayar uang iuran sesuai tingkatannya yaitu:
- a. Tingkat nasional sebesar Rp 250.000 setiap bulan.
 - b. Tingkat provinsi/daerah Istimewa sebesar Rp. 150.000
 - c. Tingkat kabupaten/kota sebesar Rp. 100.000
- (9) Tambahan besaran iuran sebagaimana yang dimaksud ayat (7), dikelola oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan dimanfaatkan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota, Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus, dan PGRI Ranting.
- (10) Pendistribusian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk:
- a. Pengurus Besar PGRI dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan atau Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;
 - b. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan Pengurus PGRI Cabang Khusus tingkat kabupaten/kota;
 - c. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dan Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus; dan
 - d. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, dan PGRI Ranting/ranting khusus dilaksanakan oleh anggota.
- (11) Pengiriman kontribusi iuran dari Pengurus PGRI Kabupaten/Kota kepada Pengurus Besar PGRI dilaporkan kepada Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (12) Penerimaan iuran oleh pengurus PGRI di semua tingkatan harus dikelola sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (13) Standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.
- (14) Setiap 3 (tiga) bulan, pengurus PGRI di semua tingkatan wajib melaporkan penerimaan iuran anggota kepada badan pimpinan organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus Besar PGRI. Pengurus Besar melaporkan kepada seluruh Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa.
- (15) Setiap tahun sebelum dilaksanakan Konferensi kerja dilakukan pemeriksaan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Pengurus Besar PGRI diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan oleh Konkernas dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang yang mewakili Provinsi/ Daerah Istimewa;

- b. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan oleh Pengurus Besar PGRI dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan provinsi/daerah istimewa dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; (menyesuaikan);
- d. Pengurus PGRI Cabang diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; dan
- e. Pengelolaan keuangan di semua tingkatan badan pimpinan organisasi berdasarkan prinsip; transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh organisasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (ASIK) PGRI.

Pasal 142 **Kekayaan Organisasi**

- (1) Kekayaan organisasi berupa aset bergerak, aset tidak bergerak, surat-surat berharga, dan keuangan organisasi.
- (2) Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kekayaan perangkat kelengkapan organisasi pada semua tingkatan secara hukum milik Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (3) Pengurus di semua tingkatan wajib mencatat dan menginventarisasikan semua kekayaan organisasi.
- (4) Pengurus di semua tingkatan dilarang mengalihkan kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada siapapun, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- (5) Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih atas nama perorangan secara bertahap harus diubah menjadi atas nama organisasi.

Pasal 143 **Pengelolaan Kekayaan PGRI**

- (1) Kekayaan organisasi yang dihasilkan oleh kepengurusan di tingkatannya dikelola dan dimanfaatkan oleh kepengurusan PGRI pada tingkatannya tersebut.
- (2) Kekayaan organisasi yang dibentuk atau didirikan organisasi dikelola oleh kepengurusan PGRI yang membentuknya.

- (3) Pelaporan kekayaan organisasi termasuk perangkat kelengkapan organisasi dilakukan setiap tahun pada pelaksanaan konferensi kerja di semua tingkatan.

Pasal 144

Supervisi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Supervisi pengelolaan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Badan Pimpinan Organisasi dan perangkat kelengkapan organisasi pada semua tingkatan.
- (2) Ketentuan tentang supervisi pengelolaan keuangan dan kekayaan PGRI mengacu ketentuan yang diatur dalam Pasal 141 ayat (15).

Pasal 145

Ketentuan lain-lain

- (1) Surat dan dokumen resmi PGRI menggunakan lambang, logo dan cap sebagaimana dilampirkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam AD/ART ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengelolaan penggunaan surat dan dokumen Resmi PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XLII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

- (1) Paling lambat satu tahun setelah berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, semua perangkat kelengkapan organisasi dari tingkat nasional sampai tingkat ranting wajib melakukan penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dilaporkan kepada forum organisasi sesuai tingkatannya.
- (2) Dengan dikoordinasikan oleh badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya, semua perangkat kelengkapan organisasi wajib melakukan penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan perangkat kelengkapan organisasi yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal yang bersifat mendesak dan penting sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat diubah dan dirumuskan pada Konkernas.

BAB XLIII
P E N U T U P
Pasal 147

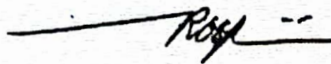
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan organisasi, ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku dan mengikat adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI sampai ada penafsiran lain dalam Kongres berikutnya.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

PENGURUS BESAR PGRI
Selaku
PIMPINAN KONGRES XXIII PGRI

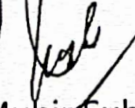
Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004



Sekretaris Jenderal,



Dr. Muhir Subagia, MM.
NPA 09030700005



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMBANG DAN PANJI PGRI

A. Bentuk

Cakra/lingkaran, melambangkan: cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian yang terus-menerus.

B. Lukisan, Corak, dan Warna

1. Bidang bagian pinggir lingkaran berwarna merah, melambangkan: pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat.
2. Panduan warna pinggir merah-putih, melambangkan: pengabdian terhadap Negara, Bangsa dan Tanah Air Indonesia.
3. Lingkaran warna merah dengan tulisan putih "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)", melambangkan: pengabdian yang dilandasi kesucian dan cinta kasih.
4. Suluh berdiri tegak dengan dasar berwarna kuning bercorak 4 garis putih tegak dengan nyala 5 sinar api warna merah, melambangkan:
 - 4.1 Suluh dasar warna kuning dengan 4 garis tegak, berarti fungsi guru pada 4 jenjang (Prasekolah, SD, SL, Perguruan Tinggi) dengan hakikat tugas pengabdianya sebagai pendidik yang besar dan luhur.
 - 4.2 Nyala api dengan lima sinar warna merah:
arti ideologis: Pancasila
arti spiritual: semangat, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi.
5. Empat buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak (simetris) dengan warna corak putih, melambangkan: sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pra sekolah, dasar, menengah, dan tinggi.
6. Warna dasar tengah hijau, melambangkan: kemakmuran generasi.

C. Arti Keseluruhan

Guru Indonesia dengan iktikad dan kesadaran pengabdian yang suci dengan segala keberanian, keluruhan jiwa, dan cinta kasih, senantiasa menunaikan darma baktinya terhadap negara, tanah air, dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cipta, rasa, karsa dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang tinggi.

D. Penggunaan

1. Sebagai lambing/logo/lencana.

2. Sebagai panji:

2.1 Panji resmi (upacara-upacara)

Bentuk dan berukuran bendera (panjang : lebar = 3 : 2), warna dasar putih polos, lambing di tengah-tengah dengan ukuran perbandingan lambing dan latar yang serasi (harmonis).

2.2 Panji-panji hiasan

Berbentuk dan berukuran bendera dengan pilihan warna dasar bebas, asal polos.

3. Dipancangkan mendampingi bendera kebangsaan merah putih dalam upacara-upacara atau pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi.

Mars PGRI

Cipt. R. Basuki Endropranoto

3
3 3 4 ||: 5 . 0 5 . 1 | 5 . 0 3 . 4 | 5 6 4 . 3 2 . 1 |

P-G-R - I a - ba - di te - tap mem - per - sa - tu - kan di -
ber - na - ung di ba - wah sang pan -

3 3
2 . 0 4 4 5 | 4 . 0 7 7 1 | 7 . 0 7 . 1 | 2 7 5 4 |

ri De - ngan na - ma nansen - to - sa la - hir ne - ga - ra - ki -
ji Si - nar sur - ya nan me - ra - ta ang - go - ta - nya ber - sa -

1. 3 . 0 3 3 4 :| 2. 3 . 0 5 . 5 | 5 . 4 5 4 5 | 3 5 1 1 . 1 |

ta P-G-I ma Wa - hai ka - um gu - ru se - mu - a ba - ngun -

13 1 . 1 1 7 1 | 2 6 6 0 | 6 5 6 7 6 | 1 3 5 3 . 4 |

kan rak - yat da - ri gu - li - ta Ki - ta - lah pe - nyu - luh bang - sa pem - bim -

17 5 7 6 5 4 2 | 3 . 0 3 . 3 | 3 . 4 5 4 5 | 3 5 1 1 . 1 |

bing me - lang - kah ke mu - ka In - syaf - lah kan ke - wa - ji - ban ki - ta men - di -

21 1 . 1 1 7 1 | 2 . 6 0 | 6 . 5 6 7 6 | 1 3 5 3 . 4 |

dik me - nga - jar pra - pu - tra Ki - ta - lah pem - ba - ngun ji - wa pen - cip -

25 5 7 6 5 7 2 | 1 . 0 0 ||

ta Ke - kua - tan ne - ga - ra

Hymne PGRI

Cipt. Santoro

5 . 5 | 1 . 1 7 1 2 1 5 . 1 | 3 . 3 2 3 4 3 6 . 6 |

Ba - gai se - cer-cah ca-ha-ya ha - gai se - bu-tir em-bun di ka-

2 2 3 2 . 1 7 . 6 | 5 . 0 5 . 5 | 7 2 1 7 6 5 5 . 5 |

la a-lam ge-lap bu-mi ger-sang per - wu-jud mim-bar-cen-de-kia pem-buk-

1 2 5 1 2 3 3 4 | 5 3 2 1 6 4 3 | 2 2 1 1 7 | 1 . . 0 | 6 6 3 3 |

ti kar-ya mu-li-a ba-gi Bang-sa Ne-ga-ra In-do - ne - sia ba-ha - gia O Tu-han

0 6 6 1 7 7 6 | 7 . . 0 | 2 2 3 4 . | 0 7 1 2 1 1 2 | 3 . . 0 | 4 4 3 2 5 |

ber-ka-ti-lah di - a O Tu-han lin-du-ngi-lah di - a Dir-ga-ha-yu

1 1 2 3 3 4 | 5 3 2 1 6 4 3 | 2 2 1 1 7 | 1 . . :|| 1 . . 4 3 |

P - G-R-I, di-ga - ha-yu-lah di-kau dir-ga - ha - yu s'la-ma - nya nya dir-ga-

2 2 2 3 4 | 5 . . . ||

ha - yu s'la - ma - nya

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024-2029
HASIL KONGRES XXIII PGRI**

PENGURUS HARIAN

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua Umum | : Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. |
| 2. Ketua I | : Prof. Dr. Supardi US, MM., M.Pd. |
| 3. Ketua II | : Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. |
| 4. Ketua III | : Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.
Sc, MBA. |
| 5. Ketua IV | : Prof. Dr. Yonathan Palinggi, S.E., M.M. |
| 6. Ketua V | : Dr. H. Basyaruddin Thoyib, M.Pd. |
| 7. Ketua VI | : Drs. R. Kadarmantha Baskara Aji, M.Pd. |
| 8. Ketua VII | : H. Dede Amar, M.Pd. |
| 9. Ketua VIII | : Abdul Waseh, S.Pd, MA. |
| 10. Ketua IX | : Prof. Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd. |
| 11. Ketua X | : Dr. Jejen Musfah, MA. |
| 12. Sekretaris Jenderal | : Dudung Abdul Qodir, M.Pd. |
| 13. Wakil Sekretaris Jenderal I | : Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma,
M.Pd. |
| 14. Wakil Sekretaris Jenderal II | : Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd. |
| 15. Wakil Sekretaris Jenderal III | : Dr. Agus Ramdani, S.Sos, M.AP. |
| 16. Wakil Sekretaris Jenderal IV | : Didih Hartaya, M.Pd. |
| 17. Wakil Sekretaris Jenderal V | : Wijaya, M. Pd. |
| 18. Wakil Sekretaris Jenderal VI | : Drs. Sutomo AW, M.Pd. |
| 19. Bendahara | : Drs. Arief Susanto, M.Pd. |

- 20. Wakil Bendahara I : Dra. Endang Yuliasuti, M.Pd.
- 21. Wakil Bendahara II : Arum Puri Suryandari, S.S., M.Pd.
- 22. Wakil Bendahara III : Dr. Siti Aminah, M.Pd.

KETUA DEPARTEMEN

- 23. Kaderisasi dan Organisasi : Mustafa Kemal, M.Pd.
- 24. Pengembangan Profesi dan : Prof. Dr. Masduki, S.H., M.M.
Karier Guru, Pendidik, dan
Tenaga Kependidikan
- 25. Penegakan Kode Etik dan : Drs. Sujito, M.M.
Advokasi
- 26. Bantuan Hukum dan : Maharani Siti Shopia, SH., M.H
Perlindungan Profesi
- 27. Penelitian dan Pengabdian : Dr. Ifan Iskandar, M.Hum
Masyarakat
- 28. Pembinaan dan : James Frans, M.Kom
Pengembangan Lembaga
Pendidikan
- 29. Kerja sama dan : Taga, M.Pd.
Pengembangan Usaha
- 30. Kesejahteraan dan : Suhardi, S.Pd., M.Pd.
Ketenagakerjaan
- 31. Pemberdayaan Perempuan : Dr. Euis Karwati, M.Pd.
- 32. Komunikasi dan Informasi : Dr. Agus Rohiman, M.Pd.

33. Keanggotaan dan Digitalisasi Organisasi : Dudi Wahyudi, M.Pd.
34. Olahraga, Seni, dan Budaya : Rien Safrina, Ph.D
35. Pembinaan Mental dan Karakter Bangsa : Drs. Sonny Juhersoni, M.Pd.
36. Hubungan Dalam dan Luar Negeri : Dr. Fransiska Wahyu, M.Pd.
37. Pembinaan dan Pengembangan PAUDNI, Pendidikan Khusus dan Non Formal : Nur Sriyati, S.Pd., M.M



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

GEDUNG GURU INDONESIA (GGI)

JL. TANAH ABANG III NO.24 PETOJO SELATAN, GAMBIR, DKI JAKARTA , INDONESIA 10160



www.pgri.or.id



@PBPGR1_OFFICIAL



PBPGR1 RESMI



PBPGR1 OFFICIAL